

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PROGRAM
BEDAH RUMAH DI DESA PADANG KALUA
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Bosowa Makassar

Oleh

ANGGA MUCHLIS

4517021008

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Angga Muchlis

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bosowa

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Program Bedah
Rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua Kab. Luwu

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 24 Agustus 2021

Penulis,



Angga Muchlis

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI
DESA PADANG KALUA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**

ANGGA MUCHLIS


4517021008

Makassar, 24 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.
NIDN. 0915098603



Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc.
NIDN. 0910128704


Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Ariel Pricaksono, S.IP., M.A.
NIDN. 0927117602



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.
NIDN. 0915098603

HALAMAN PENERIMAAN


Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Dengan Judul Skripsi **IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA PADANG KALUA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**

Nama : Angga Muchlis
No. Stambuk : 4517021008
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian

Ketua



Arief Wicaksono, S.IP., M.A.

Sekretaris



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.

Tim Penguji Skripsi


1. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.


(.....)


2. Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc.


(.....)

3. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si.


(.....)

4. Drs. Natsir Tompo, M.Si.


(.....)



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPILAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Otonomi Daerah	14
2.2 Konsep Desa.....	15
2.3 Pembangunan	17
2.4 Efektifitas	20
2.5 Program Bedah Rumah	19
2.6 Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa.....	20
2.7 Dana Desa	24


2.8 Penelitian Terdahulu	40
2.9 Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.3 Instrumen Penelitian	47
3.4 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian	48
3.5 Sumber Data.....	49
3.6 Informan Penelitian	50
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.8 Teknik Pengabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	58
4.1 Lokasi Penelitian.....	58
4.2 Informasi Informan Penelitian	64
4.3 Pengelolaam Penyelenggaran Program, Bedah Rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	67
4.4 Efektifitas Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Program Bedah Rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saram.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

LAMPIRAN.....	105
----------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	45
Gambar 1. Peta Kabupaten Luwu	59
Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Padang Kalua	62




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	41
Tabel 2. Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu	59
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Buat.....	60
Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan Bua	61
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Padang Kalua	62
Tabel 6. Jumlah Penerima dan Anggaran Program Beda Rumah.....	82
Tabel 7. Program Desa Padang Kalua Tahun 2021	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Meneliti dari Fakultas.....	106
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Meneliti dari Dinas PMPTSP Provinsi...	107
Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Meneliti dari Dinas PMPTSP Kabupaten Luwu	108
Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian	109



ABSTRAK

Keberadaan Program Bedah rumah adalah salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang berada pada kalangan ekonomi rendah. Maka dari itu segala sumber daya perlu dimanfaatkan secara baik seperti anggaran dana program yaitu melalui Anggaran Dana Desa (ADD).

Penelitian yang dilakukan di Desa Padang Klalua Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif dekriptif. Maka untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Program Bedah Rumah dapat ditinjau melalui bagaimana bagaimana pengelolaan penyelenggaraan program dan juga efektifitas program yang dirasakan oleh masyarakat.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan, nyatanya Impelmentasi Anggaran dana Desa belum dapat memberikan dampak yang baik bagi program bedah rumah di Desa Padang Kalua. Hal ini diakrenakan pengelolaan penyelenggaraan program bedah rumah belum berjalan dengan baik sehingga membuat program tersebut belum dianggap efektif bagi masyarakat dalam mengubah kualitas hidup ekonomi mereka menjadi lebih baik. Maka sangat diperlukan adanya kejelasan dalam pelaksanaan didukung dengan tugas yang jelas dari pelaksana program. Selain itu kontribusi masyarakat juga diperlukan sebagai upaya untuk mengontrol bagaiman kondisi program selama berjalan.

Kata Kunci : Anggaran Dana Desa, Bedah Rumah, pengeleolaan, efektifitas

ABSTRACT

The existence of the Bedah Rumah Program is one of the efforts to improve the quality of life of people who are in low economic circles. Therefore, all resources need to be utilized properly, such as the program fund budget, namely through the Village Fund Budget (ADD).

This research, which was conducted in Padang Klalua Village, Luwu Regency, South Sulawesi, used the types and types of descriptive qualitative research. So to find out the extent to which the Village Fund Budget Implementation in the Bedah Rumah Program can be reviewed through how the management of the program implementation and program effectiveness is felt by the community.

Through the results of the research conducted, in fact the implementation of the Village Fund Budget has not been able to have a good impact on the house renovation program in Padang Kalua Village. This is because the management of Bedah Rumah program has not been running well so that the program has not been considered effective for the community in changing the quality of their economic life for the better. So it is very necessary to have clarity in implementation supported by clear tasks from program implementers. In addition, community contributions are also needed as an effort to control the condition of the program while it is running.

Keywords: Village Fund Budget, Bedah Rumah, management, effectiveness

DAFTAR SINGKATAN



ADD	: Alokasi Dana Desa
APBDes	: Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
KK	: Kepala Keluarga
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Musrembang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Pemda	: Pemerintah Daerah
Permedagri	: Peraturan Kementerian Dalam Negeri
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembaharuan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menuju ke sistem desentralisasi dimana seluruh kewenangan atau tanggung jawab dialihkan mulai dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana untuk menyebabkan adanya keterbukaan suatu daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri sesuai dengan individualitas masing-masing oleh suatu daerah tersebut dimaksud dengan otonomi daerah. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh wilayah berhak untuk mengurus urusan rumah tangganya, dimulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga di wilayah pedesaan. Namun pada umumnya harus tetap berpacu pada aturan pusat. Desa yang merupakan salah satu daerah wilayah yang memiliki hak untuk mengurus urusan rumah tangganya, pada umumnya dipimpin oleh Kepala Desa yang merupakan kepala pemerintahan.

Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan sebuah kewenangan dimana untuk bisa mengatur dan juga mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang

didasari pada asal usul maupun istiadat setempat yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan desa sangat jelas dan mempunyai wewenang yang sifatnya tertentu untuk bisa mengurus hingga mengatur warga ataupun komunitasnya. Hal yang perlu diketahui bahwa posisi desa tersebut memiliki peran yang cukup sangat penting untuk bisa mendukung suksesnya bagi proses jalannya pemerintahan nasional secara menyeluruh.

Melalui pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya inilah kemudian memunculkan hak dalam pemanfaatan Anggaran Dana Desa. Secara garis besar pemahaman pembangunan merupakan perubahan baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai jaminan pendukung tercapainya kemakmuran, serta kemajuan suatu bangsa. Sejalan dengan Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo melalui program pembangunan yang berorientasi pada penguatan daerah. Nawacita tersebut adalah “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI”. Berkaitan dengan adanya pembangunan terhadap wilayah pedesaan yaitu memiliki tujuan dalam mencapai masyarakat yang sifatnya mandiri dan juga desa mandiri serta berkelanjutan. Prioritas pembangunan yang dimulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa sebagai kerangka negara kesatuan menjadi langkah yang tepat untuk sebuah pembangunan. Selayaknya situasi demikian dapat diperkuat melalui gagasan Mahi dan Trigunarso (2017: 29) dalam buku yang berjudul perencanaan pembangunan

daerah yang menyatakan bahwa :

“Pembangunan adalah sebuah langkah yang sifatnya dilakukan secara beruntun dengan tujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, sebagai wujud hasil tercapainya aspirasi masyarakat yang dianggap humanistik”.

Sehubungan dengan perihal tersebut, maka dalam melakukan kegiatan pembangunan perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Menurut Muljana (2011:3) dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa terdapat beberapa proses dalam melakukan pembangunan yaitu proses penyusunan rencana pembangunan nasional, mendeskripsikan berbagai sifat pembangunan, dan salah satu dari pembangunan demikian merupakan pembangunan dengan sifat infrastruktur.

Dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan program pembangunan haruslah dilakukan secara efektif, selayaknya telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini juga jelas dikemukakan oleh Mahi dan Trigunarso (2017: 45) dalam bukunya tentang Perencanaan Pembangunan bahwa perencanaan pembangunan dalam skala daerah merupakan suatu proses dari pada penyusunan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi berbagai elemen kepentingan guna berkontribusi di dalamnya dalam perihal memanfaatkan dan mengalokasikan keanekaragaman ketersediaan sumber daya, serta guna menciptakan peningkatan atas unsur kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau daerah pada jangka waktu yang telah ditentukan. Pada sisi lain, dalam penyelenggaraan program pembangunan di wilayah desa secara lebih

spesifik juga telah termaktub sebagai salah satu kewenangan desa, tepatnya dalam Pasal 18 BAB IV Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Berdasarkan beberapa landasan penyelenggaraan program pembangunan desa, perlu diketahui bahwa guna tercapainya pelaksanaan pembangunan desa diperlukan alokasi anggaran dana desa. Penetapan prioritas penggunaan anggaran Dana Desa secara teknis diatur dan diperjelas di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 sebagai acuan pemerintah untuk menentukan kegiatan yang akan lebih didahulukan serta menjadi utama daripada berbagai pilihan kegiatan lainnya dengan pembiayaan dana desa, dimana pada pasal 3 didasarkan pada prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan desa, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya desa, dan tipologi desa. Adanya peraturan yang mengatur penggunaan dana desa diharapkan setiap desa mampu mengakomodir kepentingan desanya masing-masing dengan tetap menaati rambu-rambu peraturan. Anggaran Dana Desa harus dapat digunakan secara maksimal dalam pengelolaannya agar dapat menunjukkan keberhasilannya, baik dari segi tercapai ataupun tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan. Penggunaan Anggaran Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya digunakan secara

tepat untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Jika mengacu pada teori Pelaksanaan pembangunan desa merupakan suatu perihal dengan sifat strategis yang harus menuai kesepakatan melalui musyawarah bersama, sehingga dengan demikian dalam Angka 5 Pasal 1 BAB I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa:

“Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”

Melalui pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu komponen dan/ atau unsur yang berkepentingan sebagai pelopor penyelenggaraan program dan/ atau kegiatan pembangunan di desa, selayaknya program pembangunan bedah rumah atau sebagaimana yang telah dijelaskan Hadimuljono, Basuki selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Antaraneews.com*, 13 September, 2020: 1)

“ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah”.

Badan Permusyawaratan Desa tersebut merupakan sebuah kelompok kecil yang bertugas untuk ikut merencanakan dan mengawasi kinerja desa.

Dalam artian unit tersebut dapat dikatakan sebagai penyalur harapan masyarakat.

Keberadaan kewenangan Pemerintah desa untuk mengurus urusan rumah tangganya tidak terlepas dalam urusan penggunaan anggaran desa. Maka dari itu sangat penting memanfaatkan keberadaan anggaran desa dengan efektif sebagai penunjang pembangunan atau program yang ada di Desa. Namun seiring dengan jalannya waktu nyatanya di Indonesia terkait dengan kebijakan pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah atau desa dalam melaksanakan urusan rumah tangganya terkadang memunculkan masalah pemanfaatan anggaran dana dalam pelaksanaan programnya. Berbagai masalah program yang tidak efektif dirasakan oleh masyarakat khususnya dalam proses pembangunan dikarenakan terjadi masalah dalam pemanfaatan anggaran desa. Masalah pengelolaan hingga pengawasan penggunaan dana desa dalam menjalankan program nyatanya terkadang tidak selaras dengan rencana atau prioritas. Bahkan berdasarkan data KPK di tahun 2019 (medcom.id, 18 februari 2020) kasus penyelewengan dana desa yang terjadi dengan jumlah kasus 46 dan merupakan tahun dengan kasus terbanyak dalam penggunaan dana desa. Sehingga kemudian pengaruh terhadap kerugian negara hingga beberapa program desa yang tidak berjalan khususnya program pembangunan. Berbagai bentuk program atau kegiatan di desa menggunakan anggaran desa untuk menunjang kelancaran program yang dijalankan. Seperti yang dilakukan oleh Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,

Sulawesi Selatan. Terdapat program pembangunan bedah rumah yang menggunakan anggaran dana desa untuk merealisasikannya.

Berdasarkan dari konsep sebelumnya, dapat diajukan salah satu masalah yang saat ini menggambarkan penyelenggaraan program pembangunan di Indonesia, yakni program pembangunan bedah rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan klasifikasi pembangunan yang bersifat infrastruktur. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait perihal program pembangunan bedah rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu bersama dengan pemahaman berdasarkan realitas masyarakat yang bersangkutan dan terlibat atau terdaftar sebagai peserta program pembangunan bedah rumah mendeskripsikan bahwa program pembangunan bedah rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu senyatanya dapat dinilai tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan dalam proses penggunaan anggaran dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan bedah rumah mengalami kesenjangan pemberian bantuan bahan bangunan. Sehingga proses pelaksanaan pembangunan bedah rumah tidak maksimal.

Dari hasil pengamatan awal dan juga beberapa diskusi yang dilakukan dengan masyarakat Desa nyataanya proses penyelenggaraan musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak mengelola baik aspirasi masyarakat desa dalam perihal terkait kesesuaian perencanaan anggaran dan alokasi dana dari pada program pembangunan bedah rumah yang selayaknya oleh setiap peserta dari pada program pembangunan bedah rumah demikian (Observasi,

Agustus 2020). Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa pengelolaan Pembangunan Bedah Rumah nyatanya belum berjalan dengan baik. Sedangkan dalam Dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Perencanaan Tahun 2014 tentang keuangan desa juga melibatkan BPD dalam proses pembahasan dan penyepakatan. Berdasarkan dengan ketidaksesuaian aspirasi masyarakat dengan pelaksanaan program pembangunan bedah rumah inilah, mengakibatkan kemudian masalah baru muncul yaitu kebutuhan masyarakat akan pemberdayaan melalui program bedah rumah tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Selain itu dari hasil observasi yang dilakukan di tiga dusun yang ada di desa padang kalua terhadap beberapa masyarakat yang mendapatkan program tersebut, ada empat masyarakat yang secara langsung di observasi antara lain. Nenek Misis, Ibu Nurbaeti, Ibu Subaeda, dan Nenek Jita bahwa terdapat masalah terhadap kepuasan yang dirasakan masyarakat. Dalam pelaksanaan program bedah rumah di Desa Padang Kalua yaitu diberikan bahan bantuan bangunan dengan kisaran jumlah 5 juta yang di berikan kepada setiap rumah. Namun terdapat beberapa rumah yang hanya mendapatkan bahan bangunan hanya sekitar 3 atau 4 juta. Sehingga manfaat yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat selaku sasaran program pembangunan bedah rumah tidak dapat menuai efektivitas manfaat yang besar, melainkan hanya sebagian daripada keseluruhan target yang diusulkan (Observasi, Agustus 2020). Maka dari hasil observasi awal tersebutlah, peneliti beranggapan bahwa keberadaan proses penyaluran anggaran desa untuk bantuan program bedah rumah ini

belum diperuntukkan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan jika mengacu pada keberadaan anggaran desa untuk diperuntukan dalam pelaksanaan program kerja desa untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat Desa.

Keberadaan Dana Desa adalah untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang terdapat di desa dalam mewujudkan kemandirian hingga kesejahteraan terhadap masyarakat desa. Maka dari itulah kemudian pada tahun 2014 terciptalah sebuah kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang kemudian diperbarui dengan kemunculan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Keberadaan aturan ini adalah untuk mengelola Dana Desa lebih efektif dan efisien. Melalui peraturan inilah kemudian dapat memberikan peluang terhadap pembangunan hingga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2020, menurut data Kementrian Desa bahwa desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan memiliki anggaran dana desa sebesar Rp 759.161.000. Keberadaan dana desa ini dipergunakan untuk berbagai macam bentuk pembangunan desa, tidak terkecuali untuk program bantuan bedah rumah. Program bantuan bedah rumah ini adalah suatu kebijakan yang diperuntukan untuk upaya peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat yang berada pada takaran ekonomi rendah Menurut data yang diperoleh dari kementrian desa bahwa untuk program bedah rumah diberikan dana sebesar Rp 186.010.200. Informasi mengenai

dana program bantuan bedah rumah ini pada umumnya bisa diakses oleh masyarakat melalui Sistem Informasi Desa Kementerian Desa dengan (website sid.kemendes.go.id.) maka dari itu, dalam proses pelaksanaannya di lapangan setidaknya harus sesuai dengan yang diperoleh masyarakat melalui media informasi pemerintah. Bantuan ini diberikan berupa bahan bangunan dengan jumlah sekitar 5 juta rupiah setiap rumah. Penerima bantuan program bedah rumah ini ditetapkan melalui sebuah proses seleksi dari keluarga miskin yang berada di sebuah desa/kelurahan dengan mekanisme yang telah ditentukan. Program bedah rumah dilakukan secara swadaya oleh warga setempat dengan biaya yang dibantu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penyaluran BSPS tersebut dimulai dengan usulan yang diajukan oleh bupati atau kepala daerah lainnya terkait peningkatan rumah tidak layak huni di masing-masing daerah yang kemudian nantinya akan diverifikasi terkait dengan usulan beserta data yang diperoleh. Keberadaan dana desa adalah salah satu alternatif untuk dijadikan sumber dana dalam mendukung program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak huni bagi masyarakat miskin di Desa berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu anggaran desa yang digunakan untuk menunjang kelancaran program ini seharusnya bisa terealisasi dengan semestinya.

Hasil uraian permasalahan yang telah disebutkan maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait penggunaan dana program pembangunan bedah rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua,

Kabupaten Luwu . Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul *“Implementasi Dana Desa Dalam Program Bedah Rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua Kab. Luwu”*.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pembahasan pokok masalah yang sifatnya melebar. Agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, maka berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengelolaan hanya meliputi pada proses penyelenggaraan program bedah rumah.
2. Informasi yang disajikan menyangkut dampak penyelenggaraan pembangunan melalui program bedah rumah terhadap masyarakat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, senyatanya peneliti merumuskan dua buah permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan penyelenggaraan program bedah rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ?
2. Apakah penyelenggaraan pembangunan dalam program bedah rumah sudah dirasakan efektif bagi masyarakat di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan penyelenggaraan program bedah rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pembangunan dalam program bedah rumah sudah dirasakan efektif bagi masyarakat di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka dapat dikemukakan manfaat penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, output penelitian ini selayaknya dapat bermanfaat bagi transformasi ilmu, terkhususnya ilmu administrasi negara. Dengan demikian, eksistensi anggaran dana desa dalam konsideran terkait efektivitas peran dari pada kegiatan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan program bedah rumah, serta efektivitasnya sehubungan dengan realita kehidupan masyarakat setempat, akan dapat menciptakan perspektif terbaharu bagi transformasi ilmu administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi guna lebih memaksimalkan dan meningkatkan penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan secara efektif.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu wadah untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar dapat meningkatkan pembangunan d

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi memiliki arti yaitu bahwa daerah memiliki sebuah kewenangan dalam mengatur dan mengurus berbagai urusan serta kepentingan masyarakat dengan mendahulukan pentingnya aspirasi masyarakat. Amanat UUD NKRI 1945, pemerintah suatu daerah berwenang untuk mengatur hingga mengurus secara mandiri urusan pemerintahan daerahnya dengan berdasarkan pada asas otonomi hingga tugas pembantuan. Keberadaan otonomi luas yang diberikan kepada daerah diarahkan untuk bisa mempercepat cita-cita dalam mensejahterakan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan, peran, dan juga masyarakat. Selain itu dengan keberadaan otonomi yang sifatnya luas, maka daerah bisa diharapkan untuk bisa meningkatkan daya saing di samping memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan juga kekhususan serta berbagai potensi dan keberagaman suatu daerah dalam sistem NKRI (Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang UU Pemda, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Pemberian otonomi kepada setiap daerah-daerah bertujuan untuk memperoleh keefektifan serta efisiensi dalam proses penyelenggaraan pemerintah perlu diperhatikan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, potensi dan keragaman daerah sehingga mampu menjalankan perannya tersebut

b. Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada umumnya menggunakan prinsip yang seluas-luasnya, hal ini diartikan bahwa dengan diberikannya kewenangan untuk mendampingi berbagai urusan pemerintah di luar yang merupakan urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam sebuah undang-undang. Artinya bahwa suatu daerah itu memiliki sebuah kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk bisa memberikan sebuah pelayanan, peningkatan peran, prakarsa, juga berbagai kegiatan dalam memberdayakan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang UU Pemda, Tambahan Lembaran Negara Penge Republik Indonesia Nomor 5679). Pemerintah juga memiliki tugas dalam hal pembantuan yang merupakan tugas yang diberikan pemerintahan lebih tinggi yang mengacu pada tugas tertentu.

2.2 Konsep Desa

a. Pengertian Desa

D. G. Suharto (2019: 7) melalui bukunya membangun kemandirian desa: (perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/ 2004 serta perspektif UU No. 6/ 2014), mengemukakan bahwa :

“Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi

pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal”.

Soenarjo dan Nurcholis juga mengemukakan bahwa, desa merupakan satuan kelompok masyarakat dengan adat dan sebuah hukum yang menetap pada sebuah suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu, hingga memiliki sebuah ikatan lahir dan batin yang juga sifatnya baik dan kuat dikarenakan memiliki sebuah susunan pengurus yang juga dipilih atau ditentukan bersama, hingga memiliki sebuah kekayaan tertentu dalam jumlah tertentu dan juga memiliki hak dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya secara mandiri.

Pasal 1 Angka 1 UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengertian bahwa Desa adalah desa dan juga desa adat atau yang biasanya disebut dengan istilah Desa, adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum dimana memiliki batas wilayah yang sifatnya adalah kewenangan dalam mengatur hingga mengontrol berbagai bentuk urusan pemerintahan, dan juga kewenangan dari masyarakat desa dengan didasari pada prakarsa masyarakat itu sendiri, serta asal usul dan hak tradisional yang diakui dan juga mendapatkan penghormatan dari pemerintahan NKRI.

b. Unsur-Unsur Desa

Unsur-unsur Desa adalah sebagai berikut:

1. Daerah, yaitu bahwa tanah-tanah yang sifatnya produktif maupun tidak, juga penggunaannya, beserta unsur lokasi, luas dan batas yang menjadi lingkungan geografi.

2. Penduduk, yaitu merupakan unsur yang terdiri dari jumlah, pertambahan, hingga kepadatan dan persebaran bahkan pencaharian penduduk suatu desa tertentu.
3. Aturan Kehidupan, yaitu meliputi bentuk pergaulan dan juga berbagai ikatan-ikatan warga desa.
4. Letak, yaitu suatu lokasi yang letaknya berada jauh dari lingkungan keramaian.

c. Fungsi Desa

1. Hinterland atau artinya yaitu daerah dukung dimana memiliki fungsi untuk sebagai daerah bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela disamping keberadaan seperti makanan kacang-kacangan, buah-buahan dan makanan yang berasal dari hewan.
2. Ekonomi, dalam artian memiliki fungsi untuk sebagai sebuah lambung bahan mentah dan juga tenaga kerja.
3. Kegiatan kerja, yaitu bisa menghasilkan kondisi yang memperlihatkan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, serta desa nelayan.

2.3 Pembangunan

a. Pembangunan Desa

Pada umumnya suatu pembangunan didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun upaya yang sifatnya berkesinambungan atau mengikuti alur kondisi saat itu dengan menyediakan berbagai macam tindakan alternatif yang sifatnya apsti atau valid untuk setiap warga negara dalam mencapai berbagai aspirasi yang sifatnya humanistik. Aspirasi yang sifatnya humanistik

pada umumnya dinyatakan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*). Tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan kondisi bangsa yang maju, mandiri, hingga sejahtera secara lahir dan batin, untuk menjadi sebuah landasan bagi berbagai tindakan tahap pembangunan yang mungkin akan dilakukan selanjutnya untuk menciptakan masyarakat yang adil juga makmur. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka titik berat pembangunan khususnya akan selalu berkaitan dengan bidang ekonomi, yang dimana menjadi faktor utama dalam menggerakkan pembangunan dengan diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diciptakan untuk bisa menjalin hubungan yang sama-sama kuat.

Pembangunan desa dapat didefinisikan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan juga kehidupan sebesar-besarnya dalam mensejahterakan masyarakat desa dan negara. Dalam melakukan strategi pembangunan baru, yang disebut sebagai *participatory development strategy*, suatu strategi pembangunan yang partisipatif, di mana titik tolak melihat partisipasi sebagai hak politik rakyat, bukan semata-mata kewajiban rakyat. Posisi rakyat dalam hal ini sebagai subjek sekaligus objek karena masyarakat yang bersangkutan wajib pula memperoleh manfaat dari penyelenggaraan pemerintah daerah agar terjadi keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam sebuah pelaksanaan yang menyangkut pembangunan desa, yang perlu diketahui bahwa sebuah desa perlu melaksanakan berbagai prinsip transparansi dengan melibatkan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses

pengawasan serta pemantauan. Dalam kerangka Undang-Undang Desa, setidaknya terdapat siklus pembangunan Desa yang mencakup 3 (tiga) tahap

b. Tujuan Pembangunan Desa

Pada umumnya beberapa tujuan pembangunan desa antara lain adalah :

1. Menciptakan pemerataan pembangunan juga berbagai hasil-hasilnya yang dapat tersebar di berbagai seluruh wilayah.
2. Menciptakan kondisi yang meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan bentuk kualitas hidup yang meningkat juga berbagai taraf hidup serta kemandirian masyarakat.
3. tercapainya kualitas desa dan kehidupan masyarakat desa yang meningkat dalam artian maju, namun juga disamping itu mempertahankan jati diri daerah.
4. memberikan dukungan berbagai macam usaha dalam memberdayakan kegiatan ekspor non migas dalam hal perekonomian pedesaan.

c. Sasaran Pembangunan Desa

Dalam kegiatan pembangunan desa, berikut adalah beberapa sasaran yang hendak untuk dicapai:

1. Mengonfirmasi kembali terkait fungsi desa yang mestinya perlu untuk dilakukan.
2. Terciptanya kondisi aparat, lembaga, dan juga pimpinan desa yang menjalankan fungsinya dengan baik
3. Terciptanya bantuan atau kondisi kemampuan prasarana fisik dan ekonomi desa yang meningkat.

4. Adanya kesediaan lapangan kerja baru di wilayah pedesaan.
5. Adanya pengembangan teknologi yang berguna untuk membantu peningkatan produktivitas di suatu pedesaan.
6. Terciptanya keberadaan program yang terkait dengan berbagai aspek ekonomi.
7. Kehidupan masyarakat yang lebih mandiri.

2.4 Efektifitas

a. Pengertian Efektivitas

Pada umumnya efektivitas dapat didefinisikan sebagai kondisi bahwa tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti sebagai efek, pengaruh, akibat dan juga suatu hal yang menimbulkan hasil. Maka dari itu, efektivitas biasanya didefinisikan sebagai sikap yang memperlihatkan adanya tindakan aktif, berdaya guna, serta kesesuaian yang terdapat pada sebuah kegiatan yang dimana melaksanakan tugas dan juga sasaran yang harus dituju. Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli:

1. Ravianto, efektivitas merupakan sebuah kondisi yang dimana melihat seberapa baik sebuah pekerjaan itu dilakukan, dan sejauh mana orang-orang yang terkait itu dalam menghasilkan hasil keluaran yang harus sesuai dan juga diharapkan. Artinya bahwa jikalau suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, efisiensi dalam waktu, dan juga menghasilkan mutu maka dapat diartikan efektif.

2. Gibson et.al, efektivitas merupakan suatu keadaan yang mendapatkan penilaian dengan sebuah hasil prestasi individu, kelompok, maupun sebuah organisasi. Dalam artian, prestasi baik akan dapat dikatakan efektif.

3. Prasetyo Budi Saksono, efektivitas adalah sebuah rangkainya keadaan yang memperlihatkan tingkat antara output yang sudah dicapai dan juga yang diharapkan atau biasa disebut dengan proses input.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas, maka dapat diartikan bahwa efektivitas dapat diartikan sebuah tingkatan dari keberhasilan yang dicapai dengan maksimal dengan menggunakan berbagai cara dan juga prosedur. Menurut Gibson dalam Siswandi (2012:90) bahwa ada beberapa unsur yang bisa digunakan dalam mengukur efektivitas yaitu:

1. Produksi, yaitu suatu kemampuan organisasi dalam menciptakan jumlah dan juga mutu output sesuai permintaan sebuah lingkungan.
2. Efisiensi, yaitu adanya perbandingan yang signifikan terkait kondisi output dan juga input.
3. Kepuasan, dalam artian bahwa adanya ukuran tertentu yang bisa menjadi acuan bahwa organisasi atau lembaga tertentu bisa memenuhi keinginan maupun kebutuhan dari masyarakat.

2.5 Program Bedah Rumah

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah melakukan upaya dalam meminimalisir jumlah rumah yang sifatnya tidak layak huni yang ada di Indonesia dengan membuat sebuah

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang artinya program dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR) sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi keswadayaan untuk kualitas rumah dan pembangunan rumah baru bagi masyarakat. Terkait dengan program ini sendiri, Pemerintah memberikan bantuan tidak berupa uang tunai, namun dengan memberikan bahan bangunan. Selain itu dalam proses pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan keberadaan kelompok untuk membangun atau memperbaiki rumah secara bergotong royong. Syarat memperoleh bantuan bedah rumah swadaya

1. Masyarakat atau warga negara yang sudah berkeluarga
2. Merupakan kepemilikan tanah yang sah
3. Belum memiliki rumah atau tempat huni
4. Belum pernah mendapatkan bantuan BSPS atau bantuan dari pemerintah dalam upaya memperbaiki rumah.
5. Masuk dalam golongan berpenghasilan rendah.
6. Memiliki kesediaan untuk bisa berswadaya dalam membentuk kelompok dengan persyaratan tanggung renteng.

2.6 Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan untuk bisa membantu menyelenggarakan pemerintahan desa. Maka dari itu, untuk bisa melaksanakan kegiatan pemerintahan desa terdapat setidaknya dua lembaga di dalamnya yaitu pemerintah desa dan BPD. Dalam hal ini pemerintah

berfungsi untuk bisa melaksanakan kebijakan pemerintah dengan atasnya dan kebijakan desa. Selain itu, untuk Badan permusyawaratan Desa sendiri berfungsi untuk menetapkan keberadaan peraturan desa dengan kepala desa, hingga menampung juga mensosialisasikan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang:

1. Membicarakan rancangan terkait aturan desa yang dilakukan bersama kepala desa.
2. Melakukan pengawasan untuk pelaksanaan aturan desa dan aturan kepala desa.
3. Memiliki kewenangan untuk memberi usulan dalam pengangkatan maupun memberhentikan kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Meningkatkan hingga menampung juga merangkul dan mengumpulkan aspirasi masyarakat
6. Melakukan pembuatan rancangan ketertiban BPD.

Berbicara mengenai konsep pertanggungjawaban dari pada Badan Permasyarakatan Desa, selayaknya D. G. Suharto (2019: 19) mengemukakan bahwa :

“Jika dipandang dari sisi keseimbangan, maka pengaturan terkait desa harus lebih ditekankan pada penurunan kualitas demokratisasi. Hal ini maksudnya bahwa kualitas demokratisasi setidaknya paling tampak untuk terjadi pada institusi Badan Permasyarakatan Desa (BPD)”.

Sehingga dengan demikian, kemudian D. G. Suharto (2019: 19) menjelaskan :

“terjadinya penurunan BPD pada posisi legal formal kedudukan dan

juga peranan yang terlihat dari tidak adanya ketegasan dalam memiliki kedudukan sebagai lembaga yang sifatnya legislatif dan mekanisme mengenai penggabungan anggota yang harusnya pada semula ditentukan secara langsung dan kemudian ditetapkan dengan bermusyawarah secara mufakat serta juga sebagai perwakilan wilayah”.

Terakhir, secara lebih spesifik berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa telah terjadi suatu penurunan atas kriteria akuntabilitas oleh mekanisme pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.

2.7 Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Terkait dengan pengertian Dana Desa, dalam perspektif Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, bahwa dana desa adalah sebuah anggaran dana dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memiliki kedudukan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk bisa membiayai jalannya proses untuk menyelenggarakan pemerintah, pembangunan, serta proses untuk membina masyarakat, dan juga memberikan kegiatan yang memberdayakan desa. Maka dari itu keberadaan dana desa ini sangatlah urgen untuk memperbaiki atau menghasilkan kualitas desa yang baik dari segi pembangunan maupun kondisi masyarakatnya.

b. Tujuan Dana Desa

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.

2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian Desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

c. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa telah diatur pada Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- b. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- c. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat desa;
- e. Swakelola: mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa.

- f. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau kabupaten/kota.
- g. Berbasis sumber daya desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- h. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

d. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa terdapat beberapa prioritas yang perlu diutamakan :

- 1. Bidang Pembangunan Desa dengan Menggunakan Dana Desa
 - a) Sarana Prasarana Desa terdiri dari:
 - 1) Lingkungan pemukiman yang terdiri atas pembangunan.
 - 2) Keberadaan transportasi yaitu pembangunan penunjangnya seperti kualitas jalan.

3) Energi yang berupa seperti alat pembangkit listrik dan juga tenaga tenaga pendukung listrik.

4) Informasi dan komunikasi.

b) Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar terdiri dari:

- 1) Akomodasi tindakan kesehatan masyarakat.
- 2) Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan Desa.


c) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa terdiri dari:

- 1) Usaha perekonomian dalam bidang pertanian dengan skala produktif dalam upaya ketahanan pangan yang terdiri atas embang desa, irigasi desa, penangkapan ikan dan kandang.
- 2) Usaha perekonomian yang berada dalam bidang pertanian dengan mementingkan keproduktifan dikarenakan harus fokus pada kebijakan satu desa dengan satu produk unggulan yang biasanya meliputi berbagai aspek yaitu produksi, distribusi, dan juga pemasaran.

d) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup terdiri dari:

- 1) Sikap dalam menghadapi bencana alam
- 2) Menangani bencana alam
- 3) Menangani kejadian luar biasa lainnya
- 4) Melestarikan lingkungan yang hidup

2. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- 
- a) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan dalam melakukan pembangunan Desa.
 - b) Membangun untuk mengembangkan masyarakat dengan kapasitas yang dimiliki.
 - c) Mengembangkan sikap keramahan masyarakat desa
 - d) Mengembangkan sistem informasi Desa
 - e) Memberikan dukungan dalam upaya pengelolaan kegiatan sosial yang dapat berada dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan juga masyarakat yang menyandang disabilitas.
 - f) Adanya modal dan tindakan kelola usaha yang merupakan hasil kelola BUMDes dan atau BUMDes bersama.
 - g) Memberikan dukungan dalam proses mengelolah kegiatan ekonomi dan juga kelompok masyarakat, koperasi dan maupun lembaga ekonomi masyarakat desa.
 - h) Tindakan yang mendukung bentuk pengelolaan lingkungan hidup.
 - i) Mengembangkan hubungan antar desa dan juga berbagai pihak ketiga.
 - j) Memberikan dukungan dalam siaga untuk bisa menghadapi bencana alam

- k) Bidang kegiatan yang pemberdayaannya mengacu pada keperluan masyarakat yang dimana disesuaikan pada apa yang dibutuhkan dan ditetapkan dalam bermusyawarah.

e. Pengelolaan Dana Desa

Berikut adalah secara singkat terkait pengelolaan Dana Desa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 20 s/d Pasal 23 Tahun 2014 tentang keuangan desa.

1. Perencanaan

- a) Seorang yang berkedudukan sebagai sekretaris desa perlu menyusun Perda mengenai APBDes yang nantinya akan dibahas juga disepakati..
- b) APBDes perlu diberitahukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c) Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh pemimpin daerah dengan masa waktu maksimal 20 hari masa kerja, dan adanya tindakan penyempurnaan yang dilakukan 7 hari dengan ketentuan jika APBDes nyatanya tidak sesuai.
- d) Dilakukannya kegiatan musyawarah sebagai tindakan untuk menentukan prioritas pembangunan

2. Pelaksanaan

- a) Melakukan pengeluaran dan juga penerimaan yang dimana dilakukan melalui rekening kas atas aturan yang sudah ditetapkan dengan bukti relevan.

- b) Dilarangnya pemerintah desa untuk melakukan tindakan penguasa yang berada diluar peraturan
- c) Bendahara bisa menyimpang uang dalam kas desa sesuai ketetapan Perbup/Walikota.
- d) Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota.
- e) Dibuatkannya rincian RAB terkait berbagai elemen tidak terduga yang kemudian harus disahkan oleh Kepala Desa

3. Penatausahaan

- a) Bendahara yang wajib untuk melaksanakannya
- b) Melakukan pencatatan terhadap penerimaan maupun pengeluaran
- c) Adanya tindakan tutup buku pada akhir setiap bulan.
- d) Membuat laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab.
- e) Melaporkan hasil laporan dengan batas waktu setidaknya 10 bulan berikutnya.
- f) Adanya kesediaan buku kas umum, pajak, dan bank.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a) Kepala Desa memberikan laporan kepada Bupati/Walikota dengan melalui Camat yang dimana terdiri dari laporan untuk merealisasikan pelaksanaan APBDes mulai dari awal tahun dan juga akhir tahun.
- b) Membuat laporan terkait dokumen tanggung jawab realisasi Pelaksanaan APBDes dengan disampaikan pada setiap akhir

tahun anggaran dengan berbagai komponen yang terdiri atas pendapatan, belanja dan juga biayanya suda ditetapkan atas Peraturan Desa.

- c) Laporan format laporan: pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan. APBDes T.A berkaitan, kekayaan milik desa per 31 Desember T.A berkenaan dan program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa.

Pada umumnya, lembaga tersebut bisa didefinisikan sebagai mitra kerja pemerintah desa dengan mempunyai sebuah kewenangan yang sifatnya sejajar dalam proses menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, membangun dan juga memberdayakan Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran dalam menjadi lembaga yang sifatnya representasi dari kumpulan masyarakat. Istilah pengelolaan yang didefinisikan oleh Balderton (dalam Adisasmita, 2011: 12) bahwa manajemen dapat diartikan :

“upaya untuk bisa menggerakkan, mengorganisasikan juga memberikan pengarahan terhadap usaha manusia untuk bisa lebih efektif untuk memanfaatkan berbagai material dan juga fasilitas dalam mencapai suatu tujuan”

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa:

“tindakan pengelolaan tidak hanya terkait dengan melakukan tindakan kegiatan juga berkaitan dengan kegiatan dengan berbagai fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan sebagai upaya untuk mencapai tujuan agar lebih efektif dan efisien”.

f. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang menyangkut perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa. Sebagai upaya untuk mendukung untuk tercapainya tata kelola yang hasilnya baik dalam proses penyelenggaraan desa, maka bentuk dalam mengelola keuangan desa perlulah dilakukan dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang sifatnya transparan, akuntabel, dan juga bersifat partisipatif serta dalam pelaksanaannya harus tertib juga disiplin (Santosa, 2008). Dalam proses pengelolaan keuangan desa setidaknya dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dimana dimulai dengan tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam proses pengelolaan keuangan sendiri, sudah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yaitu:

1. Perencanaan Dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 20 s/d Pasal 23 Tahun 2014 tentang keuangan desa, mengenai tindakan dalam merencanakan susunan tentang APBDes yang dimulai dengan sekretaris Desa dalam menyusun berbagai rancangan peraturan desa mengenai APBDes yang didasari pada RKP Desa tahun yang berkenaan dan juga memberitahukan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya bisa

dibahas lalu disepakati oleh BPD. Dalam rancangan ini terkait APBDes yang sudah disepakati, setidaknya paling lambat berjalan pada buka oktober. Dalam proses rancangan peraturan Desa mengenai APBDes yang sudah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati. Walikota dengan melalui camat paling lambat dalam jangka waktu 3 hari sejak sudah disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya nantinya kepala daerah kota/kabupaten membuat penetapan hasil evaluasi APBDes yang dilakukan dengan jangka waktu paling lambat 20 hari sejak sudah diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam proses tersebut nantinya Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam jangka waktu yang ditentukan Peraturan Desa tersebut dengan sendirinya. Maka dari itu seorang pemerintah desa harus bisa menemukan dan juga mengungkapkan hasil dari evaluasi terkait rancangan peraturan desa mengenai APBDes dengan tidak sesuai atau kepentingan yang sifatnya umum dan juga peraturan perundang-undangan. Kepala Desa setidaknya wajib untuk bisa melaksanakan tindakan untuk menyempurnakan dengan jangka waktu paling lambat 7 hari kerja dengan terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, jika nantinya hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota melakukan pembatalan Peraturan Desa dan harus menyatakan berlakunya APBDes tahun sebelumnya. Dalam artian desa setidaknya untuk bisa mengeluarkan dalam proses mengeluarkan pada operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Pelaksanaan Menurut Permendagri 113 tahun 2014 pasal 24 s/d pasal 34 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pelaksanaan APBDes harus kemudian memperhatikan berbagai pendapatan desa yang dimana berhubungan dengan:

- a) Terkait dengan penerimaan dan juga pengeluaran dana desa perlu dilakukan melalui rekening kas desa dalam menyangkut pelaksanaan kewenangan.
- b) Adanya ketetapan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten/Kota bagi desa yang mungkin belum memiliki sebuah pelayanan perbankan di wilayahnya.
- c) Harus terdapat bukti untuk mendukung berbagai penerimaan dan juga pengeluaran desa.
- d) Adanya larangan terhadap pemerintah desa untuk menyimpan uang dalam kas desa dengan jumlah tertentu dalam hal kebutuhan berbagai operasional pemerintah desa.
- e) Uang kas desa setidaknya bisa disimpan oleh bendahara sebagai upaya untuk kebutuhan operasional pemerintah desa

Selain itu terdapat berbagai bentuk pelaksanaan APBDes terkait pengeluaran desa yang juga harus memperhatikan berbagai hal sebagai berikut:

- a) Berbagai bentuk pengeluaran desa nantinya akan mengakibatkan beban APBDes yang tidak dapat untuk bisa dilakukan sebelum

adanya hasil rancangan peraturan desa mengenai APBDes yang sudah ditetapkan menjadi sebuah aturan desa.

- b) Dalam pengeluaran desa sendiri nantinya tidak termasuk untuk belanja pegawai yang nantinya bersifat mengikat dan juga operasional perkantoran yang juga sudah ditetapkan dalam aturan kepala desa.
- c) Dibuatnya terlebih dulu mengenai anggaran penggunaan biaya tidak terduga yang juga harus disahkan oleh Kepala Desa.
- d) Bagi pelaksana kegiatan perlu untuk memberikan pengajuan untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan yang juga dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung.
- e) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab akan berbagai tindakan yang mengacu pada bentuk pengeluaran yang dimana memberikan pengaruh pada beban anggaran belanja dengan penggunaan buku pembantu kas.
- f) SPP pada umumnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam waktu sebelum barang maupun jasa itu diterima
- g) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa juga memberikan persetujuan akan permintaan pembayaran tertentu.
- h) Bendaharan melakukan pencatatan pengeluaran. Dalam artian seorang bendahara memiliki kewajiban untuk pungut pajak penghasilan dan berbagai bentuk pajak lainnya, dengan wajib

menyetor berbagai penerimaan potongan serta pajak yang sudah diperoleh ke rekening kas negara.

3. Pihak yang bertugas menatausahakan (penatausahaan) dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bagian penatausahaan perlu dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana bendahara desa harus wajib untuk bisa melaksanakan pencatatan terkait berbagai penerimaan serta pengeluaran juga nantinya melakukan kegiatan tambahan yang berhubungan penutupan buku dengan waktu akhir bulan secara lebih tertib. Maka dari itu, bendahara desa setidaknya wajib untuk bisa melakukan tanggung jawab mengenai uang melalui laporan pertanggungjawaban yang akan dibuat setiap bulan kepada pimpinan desa atau kepala desa dalam jangka waktu paling lambat 10 bulan berikutnya. Maka dari itu, penatausahaan penerimaan dan juga pengeluaran yang dilakukan dengan cara menggunakan keberadaan buku kas yang umum, pembantu, dan juga bank
4. Kepala desa menyampaikan hasil laporan terkait realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota dalam bentuk laporan semester pertama dan akhir semester. Dalam hal ini, laporan pertama sendiri terkait dengan realisasi APBDes yang dimana dilaporkan pada akhir bulan Juli tahun berjalan sementara laporan semester akhir tahun yang dimana disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari untuk tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38,39,40,41 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akan bentuk realisasi terkait pelaksanaan APBD kepada pimpinan daerah pada akhir tahun anggaran. Maka dari itu bentuk pertanggungjawaban setidaknya dilampiri:
- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran.
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran.

g. Pengelola Keuangan Desa

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 71 Ayat (1) Tahun 2014, dinyatakan bahwa keuangan desa dapat diartikan sebagai semua hak juga kewajiban desa yang perlu dinilai dengan uang serta berbagai sesuatu yang bentuknya dalam wujud dana dan juga barang yang berhubungan dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Maka dari itu, sebagai upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan bersifat baik dalam proses penyelenggaraan desa, keberadaan pengelolaan desa haruslah dilakukan dengan mengacu pada prinsip tata kelola transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib maupun disiplin anggaran.

Seperti yang diketahui bahwa keberadaan desa yaitu adanya kepemilikan hak atas asal usul serta hak tradisional untuk bisa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya dan juga ikut berperan

dalam mencapai cita-cita kemerdekaan berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam situasi perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa desa itu memiliki kondisi yang dimana telah berembang dalam segala berbagai bentuk hingga harus kemudian dilindungi dan juga perlu diberdayakan untuk menciptakan kondisi yang kuat, maju, mandiri, hingga demokrasi. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai landasan yang kuat dalam proses pelaksanaan pemerintahan juga melaksanakan kegiatan yang membangun dalam menuju masyarakat yang lebih terberdayakan dan sejahtera.

Dalam rancangan serta tatanan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan yang berhubungan dengan desa haruslah diatur, yaitu pada aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa. Dalam peraturan undang-undang ini menjelaskan bahwa keberadaan desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang dilindungi oleh hukum dengan memiliki batas wilayah yang juga berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri, serta kepentingan masyarakat dengan didasari pada prakarsa masyarakat, hak asal usul atau tradisional dan pastinya harus mendapatkan pengakuan dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam proses pemerintahan desa sendiri terdapat pemerintah desa yang diamanakan sering disebut dengan Kepala Desa juga beberapa perangkat-perangkat lainnya.

Pada umumnya pemerintahan desa juga diartikan sebagai pihak yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan juga kepentingan

wilayah wilayah tersebut dengan diatur oleh sistem pemerintahan. Berbagai urusan yang diselenggarakan diantaranya mengenai pembangunan desa dimana sebagai bentuk upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan juga kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan desa. Selain itu dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya dalam proses pengembangan sifat mandiri dan cita-cita kesejahteraan yang ada di masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, kreatif, kemampuan, hingga rasa kesadaran dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu untuk saat ini masyarakat sangat membutuhkan yang namanya Badan Usaha Milik Desa, yang biasanya disebut dengan BUMDes yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah dimiliki oleh Desa yang dimana didasari pada penyertaan secara langsung yang juga berasal dari sumber kekayaan Desa yang dimana dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan juga usaha lainnya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa. Keberadaan BUMDes inilah kemudian bisa membantu desa agar lebih tertata secara lebih baik dengan pendapatan rutin yang juga diperoleh dan diperuntukkan dalam keuangan yang semestinya. Hal ini untuk bisa menjaga keseimbangan kondisi wilayah desa. Hal yang perlu dipahami bahwa penataan desa memiliki tujuan yang telah diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 ayat 1, adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif; mempercepat dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; membantu dalam mempercepat peningkatan kualitas dalam proses pelayanan publik; meningkatkan kualitas dalam tata kelola

Pemerintahan Desa; serta membantu untuk meningkatkan daya saing desa.

Berbagai macam sumber pendapatan desa setidaknya dimuat dalam pasal 71 ayat (2) dengan sumber dari:

1. Hasil usaha, aset, swadaya dan partisipasi ataupun kegiatan gotong royong;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Hasil pajak daerah dan juga distribusi daerah;
4. Keberadaan alokasi dana yang merupakan pendapat dari dana pertimbangan;
5. Bentuk bantuan dari APBD Provinsi dan juga kabupaten/kota;
6. Jenis hibah atau sumbangan yang sifatnya tidak terikat;
7. Pendapatan yang sifatnya sah

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian dan menunjang penelitian terhadap *Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Program Bedah Rumah di Desa Kecamatan Bua Kab. Luwu*, penulis sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama yakni terkait dengan *Implementasi Anggaran Dana Desa*. Hal ini penulis anggap cukup penting karena sekaligus untuk mengetahui perbedaan maupun kesamaan penelitian terdahulu dan penelitian terbaru.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	
1.	I Wayan Saputra 2016	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014	
		Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa lembean kecamatan kintamani, kabupaten bangin tahun 2009	Hasil peneltian menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada lokasi tersebut berjalan dengan efektif
		Apakah Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014?	Faktor kendala dalam penerapan ini ada banyak antara lain adanya perbedaan terkait ADD yang terjadi di masyarakat serta adanya komunikasi yang tidak searah antar untuk kerja pemerintahan desa dengan masyarakat, dan Pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.
		Apa Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014	Untuk menanggulangi hambatan dalam Alokasi Dana Desa di Lembean dapat dilakukan berbagai cara seperti : melakukan bentuk pelatihan terkait alokasi dana masyarakat untuk proses peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dalam membuat anggaran cadangan program.
2.	Sri Rahayu Astitah Basri	Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.	
		Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Bagaimana efektivitas Penggunaan Dana Desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone	Efektivitas dalam menggunakan dana desa di Leppangeng Kabupaten bino pada hasil penelitian menghasilnya bahwa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

		Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan desa?	Dalam proses pembangunan setidaknya dilakukan oleh berbagai tim pelaksana dana desa yang dimana bertugas untuk merencanakan hingga pengawasan.
3.	Edwin Kambey	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara	
		Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Bagaimana efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan jalan rabat beton di Desa Karegesan?	Ketepatan penentuan waktu yang efektif untuk proses pekerjaan dalam pembuatan jalan rabat beton di Desa Karegesan setidaknya belum berjalan optimal dikarenakan belum adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja dan akhirnya memberikan hambatan dalam rencana kerja.
		Bagaimana efektivitas ketetapan perhitungan biaya dalam menjalankan program pembangunan desa?	Proses pelaksanaan program pada hasil penelitian menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan anggaran jika ditinjau dari segi kualitas pembangunan.
		Bagaimana efektivitas ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa?	Dapat dilihat efektif karena pengukuran dilakukan secara berulang dengan panjang jalan terhadap rabat beton hingga kedalaman sumur
4.	Boedjono Galih Wicaksono 2019	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso	
		Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Bondowoso?	Pada proses perencanaan dan juga pelaksanaan desa diperoleh bahwa perencanaan dilakukan setidaknya dengan terbuka melibatkan masyarakat dalam bentuk kegiatan musrembang desa

2.9 Kerangka Konsep


Peralihan kewenangan daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya menjadi salah satu upaya dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalah secara nasional. Maka dari itu kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya dibantu dengan pemanfaatan anggaran dana desa. Dalam upaya untuk mengatur pengelolaan ADD, setidaknya sudah diatur dalam aturan Bupati Luwu Nomor 2 tahun 2016 mengenai petunjuk teknis dalam mengalokasikan dana desa. Hal ini untuk bisa lebih memprioritaskan dalam usaha pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu didapatkan kemudian disimpulkan bahwa keberadaan dana desa yang dimana berasal dari pusat tidak hanya perlu untuk diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur desa, melainkan juga harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa. Dalam hal pemberian Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam proses pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Luwu tersebut harus didasari pada kenyataan yang dimana berkedudukan sebagai salah satu pilar keberadaan ekonomi untuk daerah, bahwa desa semakin membutuhkan keberadaan dana yang sifatnya seimbang dalam proses menjalankan peran yang lebih lengkap dalam membangun daerah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Luwu berharap dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif yang sifatnya berbasis masyarakat akan nantinya harus berkelanjutan, dikarenakan masyarakat dapat langsung bisa ikut

berpartisipasi dalam proses membuat berbagai dokumen perencanaan di Desa tempatnya berada juga dalam perealisasiannya.

Maka dari itu dibutuhkan proses pengelolaan dana desa yang baik terhadap pemanfaatan dana desa yang meliputi kondisi perencanaan, pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban yang maksimal sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga dengan proses pengawasan yang baik tersebut akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengalokasian dana dalam pelaksanaan program desa yang dimana ditinjau dari kondisi produksi yang dihasilkan, tingkat efisiensi hingga kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat (Gibson 1996:34, dalam Siswadi 2012:90). Dengan pencapaian metode pengawasan yang maksimal hingga keefektifan penggunaan dana desa nantinya akan menghasilkan pelaksanaan program bedah rumah yang seimbang di kalangan masyarakat dengan menghasilkan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru yang baik dan merata.

Gambaran singkat kebijakan program Bedah Rumah di Desa Padang kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu beserta faktor yang mempengaruhinya melalui skema berikut.

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 1) penelitian kualitatif pada umumnya diartikan adalah sebuah bentuk metode yang digunakan dalam melihat keadaan objek yang sifatnya alamiah, dimana kemudian peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, dan selanjutnya proses untuk mengumpulkan data dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis data yang sifatnya induktif, serta hasil penelitian yang menekankan pada makna. Maka kemudian penelitian kualitatif memiliki tujuan dalam rangka untuk bisa memberikan gambaran terhadap kenyataan sebenarnya di balik peristiwa yang terjadi, rinci dan juga tuntas (Sugiyono, 2013:1). Umumnya, penelitian jenis deskriptif kualitatif akan dilakukan dengan proses mengumpulkan dan juga melakukan tindakan analisis dengan berbagai macam kata-kata baik dengan lisan juga tulisan untuk memahami ilmu-ilmu sosial. Dalam proses dan juga makna dari penelitian kualitatif lebih ditonjolkan. Dimana landasan teori akan digunakan sebagai pengarah untuk membuat penelitian lebih fokus sesuai dengan fakta yang didapatkan di lapangan. Selain itu juga keberadaan landasan teori akan memberikan manfaat untuk sebagai latar belakang.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif suatu rumusan masalah yang itulah ditentukan nantinya akan memandu peneliti dalam mengeksplorasi serta memotret berbagai keadaan

sosial yang telah ditentukan untuk diteliti. Maka dari itu penelitian ini juga nantinya akan menggunakan pola pikir khusus untuk bisa menarik kesimpulan terkait “Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Program Bedah Rumah di Desa Padang Kalua. Kecamatan Bua Kab. Luwu”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dan data yang lengkap dan valid membutuhkan waktu dan tenaga kurang lebih 3 bulan lamanya, Lokasi penelitian berada di tiga Dusun yakni, Dusun salu patani, Dusun Batu tongkon dan Dusun toro, Desa padang kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi-Selatan. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan Desa Padang Kalua merupakan salah satu desa yang menjadi salah satu wilayah yang mengadakan program bedah rumah dan peneliti membutuhkan informasi mengenai program bedah rumah dari beberapa kalangan di berbagai dusun Desa Padang Kalua untuk memperoleh data yang lebih akurat.

3.3 Instrument Penelitian

Berkaitan dengan penelitian kualitatif, hal yang perlu dipahami bahwa yang menjadi instrumen atau biasa disebut dengan alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Maka dari itulah, peneliti yang juga sebagai instrumen haruslah memperoleh data yang setidaknya divalidasi untuk mengetahui seberapa jauh peneliti kualitatif bisa siap dalam melakukan penelitian selanjutnya di lapangan. Dilakukannya validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian yaitu dengan cara validasi mengenai pemahaman akan metode penelitian kualitatif itu sendiri dengan memiliki wawasan yang harus

luas terkait dengan tema atau bidang yang akan diteliti. Kesiapan seorang peneliti untuk memasuki sebuah objek penelitian baik secara akademik juga logistiknya. Seorang peneliti dalam penelitian kualitatif yang berkedudukan sebagai instrumen nantinya akan berfungsi untuk bisa mengontrol pemfokusan penelitian dalam memilih informan yang tepat untuk bisa memperoleh data yang baik dan juga sesuai dengan yang diharapkan pada tema atau konsep penelitian.

3.4 Deskripsi fokus dan indikator

Dalam penelitian ini diorientasikan pada dua fokus dan tujuh indikator yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Adapun proses pengelolaan keuangan desa yang didasari pada aturan mendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu :
 - a. Perencanaan dalam permendagri nomor 113 pasal 20 hingga 23 tahun 2014 mengenai keuangan desa, tentang proses perencanaan penyusunan tentang APBDes yang dimulai dengan sekretaris Desa dalam Menyusun berbagai rancangan peraturan desa mengenai APBDes yang didasari pada RKP desa tahun yang bernaam dan juga menyampaikan kepada kepala desa untuk bisa selanjutnya di bahas lalu disepakati oleh BPD
 - b. Pelaksanaan menurut permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan APBDes harus memperhatikan berbagai pendapatan desa.

- c. Penatausahaan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 mengenai pengelolaan keuangan desa, bagian penatausahaan perlu untuk dilakukan oleh seorang bendahara desa. Dimana bendahara desa harus wajib untuk bisa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan juga pengeluaran hingga melakukan kegiatan tutup buku dalam waktu akhir bulan secara lebih tertib.
 - d. Pertanggungjawaban yaitu dengan menyampaikan laporan yang sudah direalisasikan terkait pelaksanaan APDes kepada kepala pemerintahan wilayah kota/kabupaten pada akhir tahun anggaran tersebut.
2. Gibson (1996:34, dalam Siswandi 2012:90) untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu:
- a. Produksi, yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh organisasi dalam menciptakan hingga memproduksi sebuah jumlah dan juga mutu output sesuai dengan permintaan sebuah lingkungan.
 - b. Efisiensi, yaitu adanya perbandingan yang signifikan terkait kondisi output dan juga input.
 - c. Kepuasan, dalam artian bahwa adanya ukuran tertentu yang bisa menjadi acuan bahwa organisasi atau lembaga tertentu bisa memenuhi keinginan maupun kebutuhan dari masyarakat.

3.5 Sumber Data

Pada umumnya keberadaan sumber data didefinisikan sebagai berbagai data yang nantinya akan dijadikan sumber bagi penelitian. Terdapat berbagai

jenis data yang perlu diperoleh dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:402) yaitu:

1. Data Primer merupakan jenis data utama yang diperoleh pada sumber informasi penelitian langsung. Informasi data primer adalah berasal dari orang yang memiliki pemahaman terhadap topik permasalahan serta memiliki keterlibatan langsung.
2. Data sekunder pada umumnya disebut sebagai data pelengkap dari keberadaan data primer yang telah ditemukan. Data tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti laporan, arsip hingga data luar yang sifatnya relevan. Berbagai macam terkait jenis data sekunder ini yaitu seperti catatan-literatur, serta berbagai arsip yang sifatnya resmi ditemukan di lokasi penelitian. Keberadaan dokumen sekunder ini adalah untuk menjadi landasan atau nantinya menguatkan kerangka pemikiran terkait hasil penelitian.

3.6 Informan Penelitian

Moleong (2004: 132) memberikan pandangan tersendiri bahwa informan penelitian adalah:

“pihak yang bertugas untuk bisa memberikan berbagai informasi atau kebutuhan penelitian sesuai dengan tema atau yang diharapkan”.

Beberapa informan yang nantinya akan diminta keterangannya yaitu ada representasi dari pihak :

1. Pemerintah desa
2. Badan Permusyawaratan Desa

3. Masyarakat.

Adapun partisipan dipilih dengan menggunakan *purposive snowball sampling*, yaitu siapa yang paling mengetahui tentang apa yang ditanyakan. Namun informan yang akan ditempati untuk melakukan wawancara tidak akan dipilih secara acak, melainkan akan ditentukan atau didapatkan berdasarkan sebuah pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti ketika berada di lokasi penelitian

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Keberadaan teknik pengumpulan data adalah sebagai upaya untuk bisa menjadi metode yang sifatnya strategis untuk mendapat data yang lebih mendukung hasil penelitian akan kredibel dan juga valid. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang baik dalam penelitian, perlu melakukan berbagai macam prosedur seperti teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Sugiyono (2012:63) menyatakan dalam melakukan penelitian dengan proses pengumpulan data bahwa terdapat 4 macam teknik yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga proses triangulasi. Untuk proses triangulasi maka terdapat lagi tiga bentuk pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

1. Observasi

Tindakan observasi berkaitan dengan proses mengumpulkan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan. Menurut Sugiyono (2017: 226) bahwa pengamatan atau observasi adalah proses pengumpulan data

dengan cara mengamati hingga mencatat secara sistematis hal-hal dengan penyelidikan penelitian. Metode ini dilakukan peneliti Observasi dilakukan langsung ke lokasi kerja untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan secara langsung gambaran dari masalah yang diteliti oleh peneliti. Sebagai upaya memperoleh bentuk gambaran yang sifatnya akurat terkait masalah yang sedang diteliti, maka peneliti akan berada di lokasi atau instansi terkait untuk mengumpulkan data. Lokasi yang dimaksud adalah lokasi yang diduga bisa memperoleh data yang akurat dan efektif untuk menunjang penelitian bisa memiliki nilai yang pasti.

2. Wawancara

Langkah wawancara merupakan sebuah tindakan dalam usaha mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dengan bertanya kepada narasumber yang mengacu pada daftar pertanyaan sebelumnya telah disediakan untuk dijadikan sebagai pedoman di lapangan. Sehingga dengan hal inilah akan kemudian mendapatkan penjelasan langsung yang sifatnya lebih akurat. Dalam kegiatan wawancara, tekniknya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan berdasarkan maksud atau tujuan penelitian. Teknik ini akan dilakukan dengan mencatat berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian teknik ini pula dilakukan dengan beberapa kali hingga mendapatkan data yang dianggap jelas dan sesuai dengan yang

diharapkan.

3. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2012 : 82-83) Dokumen merupakan bentuk berbagai catatan dengan menyangkut peristiwa atau masalah yang diteliti. Biasanya bentuk dokumen ini seperti tulisan, gambaran, hingga arsip lainnya. Dengan demikian, dokumentasi yang dimaksudkan yaitu seperti gambaran peninggalan tertulis dan juga mengambil gambar atau foto-foto dan berbagai aturan yang diperlukan peneliti..

3.8 Teknik Pengabsahan Data

Pada umumnya, keabsahan data perlu dilakukan untuk bisa membuktikan apakah kemudian suatu penelitian yang hasilnya diperoleh adalah benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah sekaligus juga menjadi salah satu cara untuk menguji data yang diperoleh. Maka dari itu, Menurut Sugiyono (2007:270) untuk memperoleh hasil data yang bisa dipertanggungjawabkan dalam penelitian kualitatif, berbagai langkah pengabsahan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Credibility

Terkait uji kredibilitas juga dikatakan sebagai uji keakuratan kepercayaan untuk hasil penelitian yang telah disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian sifatnya terpercaya untuk sebagai karya ilmiah. Maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu :

a. Perpanjangan Pengamatan

Tindakan ini memiliki maksud yaitu bahwa seorang peneliti perlu melakukan atau menambah waktu penelitian yang dilakukan agar membentuk hubungan sumber yang lebih akrab dan juga terbuka. Hal ini untuk memperoleh data informasi yang lebih bervariasi dan juga lengkap. Maka dari itu dengan perpanjangan waktu penelitian akan difokuskan pada upaya pengujian data yang telah diperoleh setelah itu barulah bisa diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan dalam melakukan sebuah penelitian maka akan membantu untuk mengontrol data apakah telah terkumpul dengan baik atau belum. Maka dari itu dalam mencapai tujuan tersebut perlu melakukan peningkatan terhadap ketekunan dengan selalu membaca revisi, buku penelitian hingga penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Selain itu dokumen-dokumen juga perlu untuk diperoleh. Maka dengan tindakan ini akan membantu menemukan hasil penelitian yang cermat dan berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma dalam Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa dalam proses triangulasi untuk menguji kredibilitas dapat didefinisikan sebagai bentuk tindakan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang telah diperoleh. Maka dari itu berbagai bentuk triangulasi yang dimaksud adalah sumber, teknik, dan

juga waktu (Sugiyono, 2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah sebuah data yang diperoleh melalui analisis oleh peneliti yang nantinya akan disimpulkan berdasarkan kesepakatan berdasarkan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap data kepada sumber yang sifatnya atau kedudukannya sama namun dengan bentuk teknik yang berbeda seperti kegiatan pengecekan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya jika nantinya dalam pengujian kredibilitas data yang diperoleh memberikan perbedaan antara keduanya, peneliti akan melakukan tindak lanjut seperti diskusi kepada sumber daya yang terkait untuk memastikan mana data yang lebih akurat kebenarannya.

3) Triangulasi Waktu

Elemen triangulasi tersebut memiliki maksud yaitu kapan teknik wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang nantinya bisa membantu memperoleh data yang valid dan juga kredibel, setelah itu akan berlanjut pada proses pengecekan hasil wawancara dan juga observasi dengan

waktu dan kondisi situasi yang berbeda.

b. Analisis Kasus Negatif

Dalam proses tersebut, maka peneliti akan melakukan aktifitas mencari data yang sifatnya berbeda atau bisa jadi bertentangan terhadap data yang diperoleh sebelumnya. Hal ini bisa dijadikan sebagai bandingan. Namun bila nantinya tidak ada lagi data yang signifikan berbeda maka berarti peneliti sendiri bisa mengubah jenis maksud masalah penelitiannya (Sugiyono, 2007:275).

c. Menggunakan Bahan Referensi

Proses ini menyangkut memperoleh keberadaan bukti data yang telah diperoleh. Peneliti harus mendapatkan data sesuai dengan bukti yang mendukung dan juga akurat. Bukti kebenaran bisa melalui foto penelitian atau dokumen lainnya. Hal ini untuk membuat hasil penelitian yang diperoleh bisa terpercaya dan akurat (Sugiyono, 2007:275).

d. Mengadakan Member Check

Tujuan member check merupakan upaya mengetahui bagaimana perbedaan jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang didapatkan melalui sumber atau pemberi data. Langkah ini bertujuan untuk sebagai upaya pengecekan untuk menciptakan modisi laporan sudah sesuai dengan harapan (Sugiyono, 2007:276).

2. Transferability

Transferability adalah langkah validitas penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007:276). Bagi peneliti bahwa dengan keberadaan kuantitas proses transisi akan sangat memberikan keuntungan bagi pengguna. Sehingga nantinya hasil tersebut bisa dijadikan pedoman baik dalam konteks yang sama maupun memiliki perbedaan yang cukup sedikit. Selain itu validasi data masih perlu bisa dipertanggungjawabkan.

3. Dependability

Dalam hal reabilitas ini, Sugiyono (2008: 368) bahwa tindakan ini berpedoman pada keseluruhan proses penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan terhadap hasil proses penelitian yang dilakukan. Jika kemudian hasilnya memperlihatkan proses penelitian menunjukkan tidak sesuai maka perlu kembali kelapangan. Pengujian teknik ini dilakukan dengan audit data hasil penelitian yang akurat.

4. Confirmability

Hasil penelitian yang objektif ketika telah ada konfirmasi penelitian tersebut disepakati hasilnya dengan melalui proses hasil uji penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitiannya. Menguji confirmability sama saja dengan hasil penelitian yang diperoleh sedang diuji. Jika nantinya hasil penelitian hanya sebagai fungsi dan keberadaan proses penelitian amak dapat dikatakan sesuai dengan standar confirmability.

BAB IV

HASI DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian


Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana seiring dengan jalannya waktu mengalami perubahan dengan terbagi menjadi tiga daerah strategis yaitu kabupaten Luwu Utara yang kemudian mengalami pemekaran menjadi kabupaten Luwu Timur dan kota Palopo. Pada umumnya kabupaten Luwu memiliki luas daerah 3.0000,25 km² sebelum kota palopo menjadi daerah otonom. Jarak tempuh dari kota Makassar ke Luwu kurang lebih 367 km. Peristiwa pemekaran kabupaten Luwu yang dimana melahirkan kabupaten Luwu Utara dan kota Palopo terjadi pada tahun 2006, dan seiring berjalannya waktu ditetapkannyalah Belopa sebagai ibukota kabupaten Luwu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu memiliki tingkat kemiringan diatas 40% dengan luas wilayah sekitar 197.690,77 Ha atau 65,89% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan 0-8% dengan luas 42.094,88 Ha atau 14,03%, kemiringan 8-15% memiliki luas 29.696,28 Ha atau 9,90%, kemiringan 15-25% memiliki luas 8.245,50 Ha atau 2,75% dan 25-40% memiliki luas 22.297,60 Ha atau 7,43%. Secara umum, Kabupaten Luwu berada pada ketinggian antara 0-2--- mdpl. Pada umumnya, secara geografis kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3'45' sampai 3°37'30 LS dan 119°15' sampai 121°43'11 BB yang secara batas administratif sebagai berikut:

Tabel 2. Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu

Utara	Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tanah Toraja
Selatan	Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo
Barat	Kabupaten Tanah Toraja dan Enrekang
Timur	Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara

Kabupaten Luwu juga memiliki wilayah geografis yang dapat dikatakan unik dikarenakan letak wilayahnya terbagi sebagai sebuah daerah yaitu kota Palopo, namun pun daerah yang terpisah tersebut adalah sebuah wilayah Walanrang dan Lamasi atau dikenal dengan sebutan WALMAS. Kabupaten Luwu setidaknya memiliki 11 (sebelas) sungai besai, yang dimana Sungai Lamasi adalah sungai terpanjang dengan jarak 59 KM yang melewati kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Lamasi.



Gambar 2. Peta Kabupaten Luwu

Data menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana

berdasarkan data penambahan penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu diketahui bahwa rata-rata penambahan penduduk setidaknya 7.488 jiwa per-tahun. Desa Padang Kalua merupakan desa yang berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Kecamatan Bua memiliki luas wilayah 204.01 km² dengan luas wilayah yang mengalami pembangunan yaitu 565 Ha. Kecamatan Bua memiliki 14 Desa dengan 1 Kelurahan dengan jumlah dusun/lingkungan sebanyak 46 dengan 131 RT. Saat ini setidaknya kurang lebih jumlah penduduk Kecamatan Bau yaitu kurang lebih 36.191 jiwa dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 7.925.

Tabel 3. Jumlah penduduk Kecamatan Bua

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lare-Lare	1 194	1 218	2 412
Karang-Karangan	1 190	1 175	2 365
Lengkong	987	1 033	2 020
Raja	1 822	2 013	3 835
Pammesakang	463	520	983
Puty	2 120	2 311	4 431
Bukit Harapan	465	437	902
Posi	1 184	1 206	2 390
Tiromanda	1 452	1 489	2 941
Tana Rigella	1 183	1 416	2 599
Sakti	1 647	1 747	3 394
Barowa	1 518	1 840	3 358
Padang Kalua	660	762	1 422
Toddopuli	584	554	1 138
Pabbaresseng	952	1 049	2 001
Kecamatan Bua	17 421	18 770	36 191


Desa Padang Kalua yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bua ini memiliki luas wilayah 4.32 km² dengan persentase terhadap luas

kecamatan 2,12 km².

Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan Bua

Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase luas
(1)	(2)	(3)
Lare-Lare	23,26	11,40
Karang-Karangan	20,55	10,07
Lengkong	10,61	5,20
Raja	2,63	1,29
Pammesakang	2,64	1,29
Puty	17,23	8,45
Bukit Harapan	9,98	4,89
Posi	26,01	12,75
Tiromanda	33,39	16,37
Tana Rigella	6,69	3,28
Sakti	11,83	5,80
Barowa	5,61	2,75
Padang Kalua	4,32	2,12
Toddopuli	24,20	11,86
Pabbaresseng	5,06	2,48
Kecamatan Bua	204,01	100

Desa Padang Kalua setidaknya memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Toro, Dusun Batu Tongkon, dan Dusun Salu Patani dengan jumlah RT sebanyak 8 dan dipimpin di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bernama Rasmin



Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Padang Kalua

Menurut data Desa Padang Kalua tahun 2020, bahwa Desa Padang Kalua memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.422 yang terbagi menjadi 660 laki-laki dan 762 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 336. Berikut adalah rincian jumlah penduduk dan kepala Keluarga Desa Padang Kalua.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Padang Kalua

NAMA DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK
SALU PATANI	286	335	621	138
BATU TONGKON	169	225	394	94
TORO	205	202	407	104
JUMLAH	660	762	1.422	336

Kecamatan Bua merupakan kecamatan yang setidaknya memiliki jumlah penduduk miskin dalam 10 besar jumlah Kecamatan Kabupaten Luwu yaitu sebanyak 766 kepala keluarga. Hal ini pastinya menjadi pekerjaan

rumah tersendiri bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari bantuan sosial ataupun berbagai macam program yang berfokus pada peningkatan kualitas ekonomis masyarakat. Hal ini setidaknya untuk mendukung visi Kabupaten Luwu yaitu ***“Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Padang Kalua yang BERIMAN, ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA”*** dengan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan Desa yang demokratis dan Agamis.
2. Melakukan reformasi system kinerja aparatur Pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani.
6. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

Selain itu jika mengacu pada data Badan pusat Statistik kabupaten Luwu setidaknya hingga pada akhir tahun 2020 kurang lebih 12,65 dari

persentase jumlah penduduk berada pada kelompok miskin. Selain itu bahkan akhir tahun 2020 data menyatakan bahwa hanya sekitar 27,01 persen rumah miskin penerima manfaat program. Hal ini menjadi keadaan yang membuat saat ini berbagai daerah di Luwu belum bisa dikatakan stabil dalam pemberantasan kemiskinan ataupun peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Seperti yang diketahui bahwa Kecamatan Bua merupakan salah satu dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Luwu, keberadaan program Bedah Rumah menjadi salah satu upaya untuk bisa membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berkaitan dengan kondisi hunian di Kecamatan Bua pada umumnya memang banyak beberapa hunian yang tidak belum layak huni, hal ini juga terjadi di Desa Padang Kalua. Keberadaan program Bedah Rumah ini diyakini bisa menjadi penunjang kualitas hidup lebih baik di Desa Padang Kalua. Program ini mulai berjalan sejak tahun 2017. Berjalannya program ini bersumber dari APBD dengan berbagai macam kriteria penerima. Sampai saat ini, program Bedah Rumah masih terus berjalan di Desa Padang Kalua.

4.2 Informasi Informan Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang bisa memberikan data terkait fokus dari penelitian tersebut. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive and snowball sampling* yaitu dimana peneliti memilih informan dengan pertimbangan tertentu seperti bahwa informan tersebut

dianggap paling mengetahui mengenai informasi yang dibutuhkan peneliti dengan jumlah pengambilan data yang mengalami perubahan dari sedikit menjadi besar. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa representasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan yang dimana peneliti telah mendapatkan persetujuan untuk mencantumkan informasi diri dan juga pendapat pribadi informan terkait program bedah rumah:

1. Muh. Subroto (bendahara Desa)

Muh Subroto adalah bendahara Desa Padang Kalua berusia 27 tahun. Beliau sudah menjadi bendahara desa lumayan lama. Tugas yang dilakukan setiap harinya adalah mengontrol pelaksanaan dana desa dengan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang digunakan untuk program desa. Salah satu yang menjadi pertanggungjawabannya adalah program bedah rumah. Bagi peneliti, pendapat dari bendahara desa diperlukan untuk menilai bagaimana kemudian anggaran desa terhadap proses pelaksanaan program bedah rumah di Desa Padang Kalua.

2. Muh. Hardianto Arsad (Aparat Desa)

Beliau merupakan salah satu aparat desa Padang Kalua berusia 32 tahun. Beliau juga sudah cukup lama menjabat sebagai aparatur desa. Setiap harinya Muh. Hardianto mengurus program desa yang berjalan seperti program bedah rumah. maka dari itu menurut peneliti, informan

dari pemerintahan desa perlu lebih dari satu.

3. Sufardi Musli, S.Pd. I

Beliau merupakan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. Seperti diketahui bahwa peran BPD dalam pelaksanaan program desa sangatlah penting. Sebagai badan yang menjadi perwakilan masyarakat memiliki peran untuk mengontrol pelaksanaan program yang sasarannya kepada masyarakat. Peran BPD dalam proses pelaksanaan bedah rumah ini sangat penting. Maka dari itu peneliti beranggapan bahwa pendapat dari pihak BPD juga diperlukan.

4. Fadhel Muh Anugrah (Masyarakat)

Informan tersebut merupakan penduduk asli Desa Padang Kalua yang sehari-harinya seorang mahasiswa berusia 27 tahun. Pendapat kalangan masyarakat perlulah penting untuk mengetahui sejauh mana keadaan pelaksanaan program bedah rumah. informan tersebut juga merupakan salah satu KK yang menjadi sasaran program bedah rumah.

5. Luna (Masyarakat)

Beliau merupakan masyarakat berusia 72 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Keluarga beliau merupakan salah satu yang menerima program bantuan bedah rumah. namun beliau merasa bahwa program bedah rumah tersebut masih ada beberapa masalah dalam proses pelaksanaannya. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman tersendiri dari proses pendistribusian program bedah rumah.

6. Nuraeti (masyarakat)

Informan tersebut merupakan penduduk desa asli Padang Kalua yang juga merupakan salah satu penerima bantuan program bedah rumah. Beliau berumur 66 tahun dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

4.3 Pengelolaan Penyelenggaraan Program Bedah Rumah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu

Pengelolaan penyelenggaraan program dapat diartikan sebagai bentuk tindakan mengkomodir segala bentuk proses dalam upaya tercapainya tujuan yang diharapkan atau tepat sasaran program tersebut. Berkaitan dengan Anggaran Dana Desa sendiri yang merupakan sumber penunjang penyelenggaraan program bedah rumah, setidaknya harus dikelola dengan baik. Seperti yang dikemukakan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu harus menguatkan berbagai macam kepentingan atau kegiatan yang dianggap penting. Maka dari itu setidaknya pengelolaan dana desa sendiri haruslah fokus pada tujuan desa. Dalam mengukur bagaimana pengelolaan penyelenggaraan program, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan penilaian.

4.3.1 Perencanaan

Penggunaan Anggaran Dana Desa setidaknya dapat dikelola dengan baik jika dalam proses perencanaannya juga berjalan dengan semestinya. Jika mengacu pada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang keuangan desa

juga melibatkan BPD dalam proses pembahasan dan penyepakatan. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat. Begitu pula berkaitan dengan program Bedah Rumah. BPD dipercaya untuk bisa menjadi pelopor untuk membantu terbentuknya perencanaan penyelenggaraan program bedah rumah dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa dalam pelaksanaan program bedah rumah ini diperuntukan untuk masyarakat dengan ekonomi lemah atau menengah ke bawah. Berikut adalah hasil wawancara dengan pihak BPD :

“Keberadaan program bedah rumah direncanakan untuk membantu masyarakat kalangan bawah menengah. Jadi dalam artian mereka yang tergolong tidak mampu, dan salah satu wujudnya adalah keadaan rumah” (Sufardi Musli, wawancara 22 Juni 2021).

Program bedah rumah pada umumnya memang dibuat dengan menyasar masyarakat kalangan bawah, maka dari itu perlu perencanaan yang maksimal agar program bisa tepat sasaran. Bentuk program bedah rumah ini adalah salah satu wujud pembangunan yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Jika kita merujuk pada gagasan Mahu dan Trigunarso (2017: 29) bahwa pembangunan adalah sebuah upaya yang sifatnya berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh masyarakat desa yang beranggapan bahwa keberadaan program bedah rumah awalnya mereka memang pahami untuk bisa membantu masyarakat yang berada

dalam golongan bawah :

“Kami pertama kali mendengar adanya bedah rumah ini bisa membantu masyarakat yang rumahnya tidak baik. Jadi kami berharap bahwa setidaknya keberadaan program ini bisa membantu kita masyarakat yang rumahnya tidak layak huni”. (Nuraeti, wawancara 24 Juni 2021).

Dari pernyataan masyarakat di atas ini, memperlihatkan bahwa setidaknya mereka sangat antusias atas keberadaan program bedah rumah. Maka dari itu setidaknya pula dalam proses perencanaan atau pendiskusian mengenai program bedah rumah ini perlu berjalan dengan terarah. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang juga dilakukan peneliti, bahwa dalam proses perencanaan program bedah rumah ini juga didiskusikan secara bersama melalui musrembang yang melibatkan berbagai elemen pimpinan desa yaitu kepala desa, Kepala Urusan (kaur) desa, BPD, kepala dusun, dan juga tokoh masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari perwakilan BPD :

“Dalam proses perencanaan bedah rumah ini juga dilakukan kegiatan musrembang untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan program tersebut. Dalam pelaksanaan musrenbang kita selalu membicarakan perencanaan yang sifatnya tindak lanjut berkelanjutan dan melibatkan berbagai perwakilan dusun dan juga pimpinan desa” (Sufardi Musli, wawancara 22 Juni 2021).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau secara umum dikenal dengan istilah Musrenbang dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 adalah sebuah bentuk forum antar pelaku dalam rangka Menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Maka dari itu dalam proses pelaksanaannya sendiri, program ini direncanakan dilaksanakan dengan atas pengontrolan Badan Permusyawaratan Desa dan juga tim pengawas kegiatan. Hal ini diutarakan oleh Bendahara desa sebagai berikut :

“Untuk kegiatan pengontrolan setiap program pembangunan desa, tidak terkecuali terkait program bedah rumah ini dikontrol oleh BPD dan juga tim pengurus kegiatan yang telah ditetapkan pada musyawarah rencana kerja desa dan juga telah ditentukan oleh kepala desa” (Muh Subroto, wawancara 20 juni 2021).

Proses perencanaan dalam penyelenggaraan program sangat penting memperhatikan dari berbagai aspek, baik itu dalam pendanaan, penyesuaian, hingga pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaannya. Jika mengacu pada pernyataan Bendahara desa di atas yang mengatakan bahwa keberadaan program ini direncanakan dengan pengontrolan berada di bawah Badan Permusyawaratan Desa adalah hal yang setidaknya baik untuk mengontrol pelaksanaan program sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini jika mengacu pada kedudukan BPD adalah salah satu unsur pemerintahan desa yang memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Maka dari itu bahwa dalam proses perencanaan program bedah rumah, memposisikan BPD sebagai pihak yang turut andil dalam mengontrol jalannya program adalah hal yang harusnya cukup baik. Selain itu dalam hal anggaran dana desa juga setidaknya perlu direncanakan dengan baik. Hal ini seperti yang diutarakan dari perspektif aparatur desa yaitu Bendahara desa terkait bahwa dalam program bedah rumah telah direncanakan penentuan pelaksana tugas memiliki kedudukan tugas masing-masing untuk membantu proses pelaksanaan program.

“Dalam proses perencanaan pelaksanaan bedah rumah ini sudah ada beberapa perencanaan awal terkait aris besar tugas dan fungsi berbagai kalangan pelaksana untuk menyukkseskan program bedah rumah. Jika kepala desa bertugas untuk memimpin jalannya program tersebut, dan juga BPD bertugas dalam mengontrol, kami yang berkedudukan dalam pendanaan memiliki peran penting untuk menghitung estimasi anggaran dari setiap perencanaan pembangunan ataupun program” (Muh Subroto, wawancara 20 Juni 2021).

Dari pernyataan berbagai informan di atas setidaknya memperlihatkan seharusnya proses penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik dikarenakan dalam pembagian tugas sudahlah jelas. Namun jika mengacu pada masalah di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat bahwa nyatanya masih terdapat ketidaksesuaian. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat desa bahwa masih ada beberapa diantara mereka yang merasa bahwa perencanaan program belumlah berjalan dengan jelas. seperti yang dikatakan oleh informan di bawah ini :

“saya sebagai salah satu yang masuk dalam nama penerima bantuan program bedah rumah sampai saat ini belum ada pernah ajakkan untuk diskusi terkait apa yang kami rasakan mengenai program bedah rumah. Bahkan perencanaan programnya masih belum jelas. saya masuk dalam daftar bantuan bedah rumah tetapi sampai saat ini dari segi bantuan yang diberikan belum jelas bagaimana prosedurnya” (Luna, wawancara 24 Juni 2021).

Jika mengacu pada pernyataan para pelaksana program bedah rumah yang mengutarakan bahwa telah ada pembagin tugas untuk melaksanakan program bedah rumah. Namun nampaknya hal ini belum seutuhnya dirasakan oleh masyarakat. Khususnya dalam proses mengawasi dan merespon bagaimana keadaan program di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini seharusnya bisa menjadi catatan terpenting dalam proses perencanaan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Melalui hasil pengamatan dan juga

data yang peneliti peroleh setidaknya dalam kegiatan program bedah rumah terdapat beberapa proses pelaksanaan yaitu seperti penyusunan anggaran program, musrembang, rapat pelaksanaan program, sosialisasi, dan pemberian bantuan dengan jadwal yang ditentukan.

Perencanaan adalah sebuah proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai hingga bagaimana bentuk proses yang akan dilakukan dan juga kejelasan tugas dari pihak yang turut dalam pelaksanaan program. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud menurut teori Mahi dan Triguanrso (2017: 45) bahwa perencanaan pembangunan dalam skala daerah merupakan suatu proses daripada penyusunan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi berbagai elemen kepentingan guna berkontribusi di dalamnya dalam perihal memanfaatkan dan mengalokasikan keanekaragaman ketersediaan sumber daya, serta guna menciptakan peningkatan atas unsur kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau daerah pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam artian semua elemen perlu ikut terlibat dan memiliki hak dalam proses penyampaian aspirasi dan memberikan penilaian terhadap proses penyelenggaraan program. Sedangkan jika mengacu pada daftar yang ditentukan dari pihak desa Padang Kalua mengenai pihak-pihak yang terlibat untuk proses pelaksanaan program bedah rumah memperlihatkan unsur masyarakat calon penerima bantuan tidak turut ada di dalam daftar tersebut. Dalam artian kemudian dengan proses perencanaan program yang memperlihatkan ketidakutsertaan masyarakat bisa memberikan pengaruh pada proses pelaksanaan program bedah rumah

Maka dari hasil pengamatan wawancara, dan juga analisa peneliti dengan teori yang digunakan, bahwa dapat disimpulkan proses perencanaan program bedah rumah belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kepastian tugas yang ditujukan kepada para aparaturnya untuk membantu proses pelaksanaan program dengan baik. Hal ini dikarenakan peneliti tidak memperoleh daftar tugas dari setiap aparaturnya pelaksana program bedah rumah yang harusnya dibuat agar dapat proses pelaksanaan program bedah rumah dapat terarah. Maka dikarenakan proses perencanaan tidak berjalan dengan baik, hal ini akan memberikan pengaruh pada proses pelaksanaan program. Keberadaan program setidaknya harus didukung dengan perencanaan yang matang. Perencanaan dari segala aspek, baik pendanaan, tugas setiap pihak yang berperan, hingga proses pelaksanaan atau pendekatan yang seharusnya dilakukan kepada masyarakat perlulah untuk dirancang baik dengan melibatkan berbagai elemen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses perencanaan adalah seperti pembuatan tugas dan fungsi aparaturnya yang bertugas untuk pelaksanaan program bedah rumah dan pembuatan prosedur untuk pelaksanaan bedah rumah.

4.3.2 Pelaksanaan

Pengelolaan penyelenggaraan sangat dipengaruhi dengan seberapa besar proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Jika mengacu pada teori pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan merupakan suatu perihal dengan sifat strategis yang harus diperoleh dari kesepakatan melalui musyawarah bersama. Berkaitan dengan kesuksesan program, pada umumnya

ada beberapa proses yang perlu dilakukan dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa keberadaan program bedah rumah ini memiliki beberapa prosedur yaitu seperti persyaratan untuk memperoleh bantuan program bedah rumah. Setidaknya secara umum ada 3 syarat penerima bantuan program bedah rumah yaitu :

1. Berdomisi di Desa, dan mempunyai kartu keluarga dan NIK
2. Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau tergolong miskin
3. Masyarakat dengan keadaan rumah tidak layak huni

Berdasarkan berbagai bentuk kriteria diatas yang ditetapkan, setidaknya dalam proses pelaksanaannya juga harus sesuai dengan kriteria tersebut. Setelah masyarakat dinyatakan termasuk pada ketiga kriteria diatas, selanjutnya mereka diberikan bantuan program bedah rumah. Dari hasil wawancara yang juga peneliti lakukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan program ini, anggaran bantuan diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah pernyataannya :

“untuk proses pelaksanaan bantuan bedah rumah ini diberikan biaya anggaran terhadap penerima bantuan bedah rumah yang nama-namanya sudah ada” (Sufardi Musli, wawancara 22 Juni 2021).

Pada umumnya keberadaan program bedah rumah memang dibuat dengan memberikan bantuan dana pembangunan terhadap masyarakat yang keadaan rumahnya belum layak huni atau mereka yang tergolong ekonomi kelas rendah. Hal ini jelas dengan maksud arti program bedah rumah dimana bedah rumah ini adalah suatu kebijakan yang diperuntukkan untuk upaya

peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat yang berada pada takaran ekonomi rendah. Namun hal yang menjadi masalah kemudian bagaimana proses pelaksanaan program ini. Dalam artian apakah program ini sudah dikelola dengan baik atau belum. Hal ini menyangkut bahwa pengelolaan bukan hanya soal melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi juga sebuah rangkaian yang meliputi perencanaan yang efektif dan efisien (Adisasmita, 2011:22). Maka dari itu sangat pentinglah adanya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Dari hasil yang peneliti peroleh, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan seperti bedah rumah ini terdapat TPK atau Tim Pelaksanan Kegiatan yang tugasnya hampir sama dengan BPD yang juga mengontrol. Hal ini diutarakan oleh Bendahara desa sebagai berikut :

“setelah kegiatan pembangunan berjalan maka yang bertugas untuk mengontrol pembangunan tersebut adalah Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK lalu juga diawasi oleh Tim Pengawas” (wawancara 20 Juni 2021, Muh Subroto).

Maka dari pernyataan dua informan dari pihak desa diatas memperlihatkan bahwa desa telah membuat sebuah tim untuk membantu proses pelaksanaan program dengan baik. Namun yang menjadi persoalan kemudian sejauh mana tim tersebut bisa bertugas dengan baik. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak masyarakat terdapat perbedaan. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka merasa pelaksanaan program belum bisa berjalan dengan maksimal. Kurangnya perhatian dan pengawasan membuat mereka merasa bahwa hak mereka tidak terpenuhi dengan maksimal sebagai penerima bantuan. Berikut adalah pernyataan informan masyarakat yang peneliti wawancara :

“saya sebagai penerima bantuan program bedah rumah pernah memperoleh papan kayu hanya sebanyak 40 biji dan juga balok sebanyak 14 biji. Jikapun soal anggaran yang diberikan saya tidak pernah memperoleh. Bahkan dan proses pembenahannya menanggung sendiri. Pernah dijanjikan uang tunai, tapi sampai saat ini belum dapat” (Luna, wawancara 24 Juni 2021).

Melihat pernyataan informan diatas menjadi pertanyaan tersendiri bagaimana proses pelaksanaan yang sudah direncanakan oleh pihak desa. Serta seperti apa pihak yang bertugas untuk mengontrol program ini berjalan. Jika awalnya pihak desa telah merencanakan bahwa bedah rumah dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dengan membuat beberapa tim yang mengontrol, namun nyatanya dilapangan ada ketidaksesuaian.

Pernyataan informan diatas juga didukung oleh penerima bantuan program bedah rumah lainnya yaitu sebagai berikut :

“Dalam proses pembangunan rumah bantuan yang saya dapatkan itu ada atap, papa, paku. Selain itu proses pengerjaannya memang dikerjakan sendiri. Dana kami dijanjikan dan diberikan setelah proses pengerjaan. Totalnya 300 ribu. Tetapi dalam proses pengawasan memang kurang. Kami tidak pernah dimintai pendapat ataupun ditanya mengenai keadaan rumah kami” (Fadhel Muh Anugrah, 25 Juni 2021).

Jika mengacu pada teori Gibson dalam Siswadi (2012:90) dikatakan bahwa pengawasan yang baik akan bisa memberikan pengaruh terhadap keefektifan pengalokasian dana bantuan dengan maksimal dan sesuai dengan anggaran. Seperti yang peneliti jelaskan pada latar belakang bahwa keberadaan program ini yaitu setidaknya memberikan bantuan pembanguann dengan biaya 5.000.000 namun nyatanya setelah peneliti melakukan penelitian lebih dalam, dana bantuan tersebut belum dapat terberikan dengan maksimal. Seperti yang diketahui bahwa pelaksanaan program ini ditujukan

kepada masyarakat miskin atau tergolong ekonomi rendah. Di Desa Padang Kalua menurut data yang peneliti peroleh dari kantor desa setidaknya ada 130 rumah tangga tergolong miskin dari 336. Maka seharusnya 139 KK tersebut setidaknya memiliki kesempatan untuk memperoleh program bedah rumah. Namun nyatanya berdasarkan data yang peneliti peroleh ditahun 2021 jumlah KK yang rumahnya diperbaiki dalam program bedah rumah sebanyak 6 rumah dengan anggran Rp 61.969.600 dengan bentuk bantuan atap seng dan juga dinding. Hal ini jelas sangat berbedah jauh dengan yang diperoleh oleh masyarakat. Jumlah dana dan biaya bantuan tidak sebanding dengan hak yang harusnya diperoleh. Selain itu jumlah Keluarga yang tergolong ekonomi rendah juga tidak memperoleh bantuan dengan merata. Hal ini nampaknya jelas tidak sesuai dengan proses pengelolaan dana desa yang baik terhadap pemanfaatan dana desa yang meliputi kondisi perencanaan, pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban yang maksimal sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga dengan proses pengawasan yang baik tersebut akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengalokasian dana dalam pelaksanaan program desa yang dimana ditinjau dari kondisi produksi yang dihasilkan, tingkat efisiensi hingga kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Bahkan dari masyarakat lain juga memberikan pernyataan yang mendukung perdua pernyataan informan sebelumnya :

“Proses pelaksanaan program belum maksimal. baik dari segi cara merangkul masyarakat hingga bantuan pelaksanaannya ke masyarkat tidak merata. Dari awal kami tidak diberikan kepastian dana yang bisa kami peroleh untuk program bedah rumah. Bahkan beberapa dari kami

belum diberikan bantuan program” (Nuraeti, wawancara 22 Juni 2021).

Berdasarkan dengan pernyataan yang berbeda informan diatas memperlihatkan bahwa terjadi masalah dalam pelaksanaan program. Ketidaksesuaian antara maksud program dan juga hasil kerja tim pelaksana membuat program ini terhambat di masyarakat. Hal yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana anggaran tersebut di susun dengan memperhitungkan jumlah penerima tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang tergolong ekonomi rendah. Hal ini sesuai dengan maksud pelaksanaan Bedah Rumah yaitu dalam proses pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat yang membentuk suatu kelompok untuk membangun atau memperbaiki rumah secara gotong royong dengan memberikan bantuan pembangunan yang tidak memberikan keuntungan terhadap masyarakat.

Hasil wawancara, pengamatan, dan juga data yang diperoleh peneliti terkait dengan keadaan pelaksanaan peneliti dapat disimpulkan bahwa belum berjalan baiknya pelaksanaan program di desa Padang Kalua. Beberapa tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan program bedah rumah. Kesenjangan yang terjadi pada pelaksanaan membuat program ini menjadi tidak berjalan optimal bahkan belum maksimal. Maka dari itu, pelaksanaan program setidaknya harus memiliki rancangan rencana yang jelas untuk diimplementasikan. Hal ini dikarenakan pada salah satu proses pelaksanaan program bedah rumah terdapat kegiatan musrembang dan juga sosialisasi. Maka dari itu pada pelaksanaan ini setidaknya ada keterkaitan masyarakat yang masuk kriteria penerima bantuan program bedah rumah.

Rancangan pelaksanaan bukan harus menunggu ada ketetapan yang pasti, tetapi kembali kepada inisiatif tim pelaksana program. Masyarakat hanya diwakili oleh BPD. Jika kehadiran BPD adalah sebagai pihak yang bertugas untuk mengontrol jalannya program di lapangan, seharusnya bisa memberikan kesempatan atau membuat seperti kegiatan yang sifatnya merangkul masyarakat dalam proses perencanaan program bedah rumah. Pelaksanaan program juga perlu selalu ada pengawasan yang rutin di masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan dan ketidaksesuaian pelaksanaan program oleh pihak yang turut membantu dalam proses pembedahan rumah.

4.3.3 Penatausahaan

Penatausahaan dalam Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Dalam artian bendahara desa wajib melakukan pengecekan penerimaan dan pengeluaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bendahara desa mengutarakan bahwa terdapat beberapa kebutuhan yang diperlakukan dalam penatausahaan suatu program pembangunan desa antara lain :

1. Perjanjian atau kontrak Kerjasama dengan toko penyedia bahan
2. Surat permintaan pembayaran
3. Kwintasi toko
4. Nota dan berita acara serah terima barang
5. Daftar hadir pekerja jika program tersebut memiliki upa pekerja.

Jika mengacu pada apa yang disampaikan oleh bendahara desa di atas dan juga menurut peraturan yang berlaku, maka setidaknya dalam proses pelaksanaan program perlu keterbukaan dalam proses penggunaan dana. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bentuk pendanaan yang diberikan dalam proses pembangunan bedah rumah yang sudah dianggarkan untuk keperluan bahan bangunan yang juga telah ditentukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat penerima bantuan program bedah rumah, beberapa diantara mereka mengatakan bahwa terkait soal berapa yang diperoleh dari program ini mereka tidak ketahui.

“untuk pelaksanaan program ini kami tidak ada tau mengenai bagaimana bentuk pendanaan yang diberikan. Awalnya kami membeli kebutuhan program bedah rumah kami, dan dijanjikan akan diberikan uang pembangunan. Tapi untuk dana pembangunannya sendiri bukan atas berapa jumlahnya yang kami gunakan untuk pembangunan” (Nuraeti, 22 Juni 2021).

Lebih lanjut juga dikatakan oleh masyarakat lainnya terkait dengan proses pengerjaannya, mereka tidak mengetahui pasti bagaimana proses pengawasan untuk memastikan apakah kebutuhan yang diperlukan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan jika mengacu pada pernyataan Bendahara Desa mereka setidaknya memerlukan bukti untuk melakukan penatausahaan. Maka hal ini menjadi masalah tersendiri sejauhmana nantinya bentuk pertanggungjawaban program ketika saat pelaksanaannya mengalami ketidakterbukaan. Sedangkan jika mengacu pada arti penatausahaan adalah salah satu tindakannya yaitu mempertanggungjawabkan uang melalui laporan. Artinya bahwa setiap program yang berkaitan dengan pemberian bantuan yaitu berbentuk nominal

dana memerlukan bukti tanda penerimaan. Namun hal ini kemudian tidak terjadi dilapangan. Seperti pernyataan tambahan dari masyarakat lainnya sebagai berikut:

“Dalam proses program bedah rumah kami tidak pernah diberitahu mengenai besar anggarannya. Bahkan dalam proses pemberian bahan bangunan, kami langsung diberikan tanpa ada kepastian berapa banyak yang kami peroleh secara beruntun. Dana yang juga diberikan setelah proses pembangunan diberikan langsung tanpa ada dokumen penanggungjawabab yang kami peroleh” (Luna, 22 Juni 2021)

Jika mengacu pada pernyataan informan diatas mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah diberikan bukti nyata terkait besar anggaran program bedah rumah yang diberikan. Hal ini kemudian memberikan pengaruh pada proses penatausahaan atau pengecekan penerimaan dan pengeluaran dana untuk program bedah rumah. Dalam artian seharusnya untuk proses penatausahaan salah satunya diperlukan bukti penerimaan dana program. Dana yang telah dirancang untuk digunakan dalam program bedah rumah perlu untuk diperhatikan mengenai bagaimana proses pembagiannya dengan memberikan bahan bangunan terhadap masyarakat. Jika keberadaan program bedah rumah dari awal yaitu dengan memberikan bantuan bahan bangunan dengan jumlah nilai tertentu, seharusnya hal ini bisa diketahui oleh masyarakat dengan dibuktikan tanda dokumen yang juga dapat diberikan terhadap masyarakat. Jika mengacu terkait bentuk program bedah rumah yaitu bantuan ini dilaksanakan dengan memberikan bahan bangunan jumlah nominal sekitar 5 juta rupiah setiap rumah. Penerima bantuan program bedah rumah ini ditetapkan melalui sebuah proses seleksi dari keluarga miskin yang berada di

sebuah desa/kelurahan dengan mekanisme yang telah ditentukan. Program bedah rumah dilakukan secara swadaya oleh warga setempat dengan biaya yang dibantu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu dari data yang ditemukan oleh peneliti terkait dengan jumlah penerima bantuan bedah rumah serta anggaran yang ditentukan, nyatanya sangat berbanding jauh dengan jumlah banyaknya rencana bedah rumah di tahun 2021. Berikut ada perbandingannya:

Tabel 6. Jumlah Penerima Program Beda Rumah dan Anggaran

NAMA DUSUN	JUMLAH KK PENERIMA PROGRAM BEDAH RUMAH		JUMLAH ANGGARAN		BANTUAN JENIS	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Salu Patani	1	1	Rp 177.174.700	Rp 61.965.600	Atap seng dan Dinding	Atap seng dan Dinding
Batu Tonga	6	4				
Toro	13	1				

Berdasarkan dengan data diatas seharusnya dalam proses penatausahaan terdapat kejelasan dan keakuratan data terhadap rencana anggaran tersebut. Dalam artian ada bukti yang bisa menjamin bahwa anggaran yang dikeluarkan dengan ketentuan jenis bantuan sesuai dengan semestinya. Selain itu Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata

kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008). Maka dari itu setidaknya pelaksana program desa perlu melihat dari segala aspek. Jika kemudian banyaknya anggaran tidak sebanding dengan jumlah penerima, hingga bantuan yang diberikan, hal ini bisa menjadi masalah pada pengelolaan keuangan pada wilayah atau desa tertentu. Pengawasan perlu dilakukan dalam pemanfaatan anggaran untuk memastikan apakah anggaran yang dikeluarkan untuk program sudah sesuai dengan apa yang diberikan dilapangan dan sesuai dengan perencanaan awal.

4.3.4 Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa adalah sebuah proses yang dilakukan untuk meninjau sejauh mana berjalannya pendanaan program yang dilakukan selama ini dengan hasil yang dicapai. Pada dasarnya proses pengelolaan dana desa yang baik terhadap pemanfaatan dana desa yang meliputi kondisi perencanaan, pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban yang maksimal sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga dengan proses pengawasan yang baik tersebut akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengalokasian dana dalam pelaksanaan program desa yang dimana ditinjau dari kondisi produksi yang dihasilkan, tingkat efisiensi hingga kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat (Gibson 1996:34, dalam Siswadi 2012:90).

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pada pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa terdapat sedikit kesulitan yang dirasakan oleh bendahara desa dalam menyusun pertanggungjawaban program. Hal ini dikarenakan setiap rumah yang diberikan bantuan program bedah rumah akan dibuatkan pertanggungjawaban sendiri. Berikut adalah pernyataannya :

“Adapun proses pertanggungjawaban atas program ini terbilang rumit dikarenakan setiap rumah akan dibuatkan pertanggungjawaban. Jadi jika program ini memiliki banyak unit maka pertanggungjawabannya akan banyak” (wawancara 20 Juni 2021, Muh Subroto).

Pernyataan informan diatas yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban dana program khususnya bedah rumah ini perlu dipertanggungjawabkan masing-masing harunya menjadi hal yang baik untuk dilakukan. Namun kenyataannya pada proses penerapannya pertanggungjawaban dana program bedah rumah nampaknya tidak dilakukan dengan baik. Hal ini seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada kejelasan bagaimana anggaran yang dirancang dengan bahan bedah rumah. Hal ini mengacu apda teori Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa kegiatan pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Maka dari itu dalam menciptakan pertanggungjawaban yang baik, perlu ada pengelolaan yang juga dilakukan dengan transparan dan jelas. Selain itu ditambah dengan pada proses

pelaksanaan bedah rumah dikerjakan secara swadaya atau dikerjakan sesama masyarakat. hal ini seperti yang dikatakan oleh informan tersebut :

“pengerjaan bedah rumah dilakukan dengan swadaya, seperti yang saya alami. Jadi kami hanya diberikan bahan bangunan lalu selanjutnya dijanjikan untuk diberikan uang pembangunan. Jadi ketika kami sudah diebrikan bantuan baha, selanjutny dikerjakan secara swadaya. Jika pengawasannya saya melihat kurang. Maka jika kemudian memang ada dana pengerjaan rumah oleh tim, kami tidak mengetahui sama sekali” (Nuraeti, wawancara 22 Juni 2021).

Jika mengacu pada kebutuhan penatausahaan jelas salah satu bukti pertanggungjawaban adalah dokumen daftar hadir pekerja jika program tersebut memiliki upa pekerja. Namun dikarenakan program ini memang dikerjakan secara swadaya jadi keberaan pembayaran upah kerja memang tidak diperlukan. Bahkan selain itu, dari hasil wawancara yang juga peneliti lakukan kepada bendahara desa bahwa dikatakan proses pertanggungjawaban dana desa terkait penyelenggaraan bedah rumah dimulai dari mulainya kegiatan tersebut. Dalam arti pertanggungjawabannya seharusnya dilakukan dengan bertahap dan memperhatikan berbagai aspek dokumen yang diperlukan hingga kesesuaian antara danayang dikeluarkan dengan bantuan bantuan bahan yang diberikan. Berikut adalah pernyataannya :

“Proses pembuatan pertanggungjawaban dasa desa dimulai sejak bedah rumah dimulai. Dari awal pembelian bahan, barang/jasa sampai dengan pembayaran upah pekerja atas pekerjaan terakhir serta pembayatan honorium TPK jika dinyatakan telah selesai 100%” (wawancara 20 Juni 2021, Muh Subroto).

Berdasarkan dengan wawancara diatas setidaknya dalam proses penyiapan berbagai bahan program bedah rumah diperlukan dukemn pertanggungjawaban. Secara tugasdan fungsi dalam proses pengumpulan

bukti pembelian bahan bedah rumah dikumpulkan oleh kaur pembangunan. Maka dari seharusnya segala bentuk dokumen pertanggungjawaban memerlukan dokumen tersebut dengan lengkap untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terkait anggaran yang digunakan. Namun menjadi masalah kemudian adalah dana bantuan sejumlah 300.000 yang dijanjikan kepada masyarakat penerima program bedah rumah yang nyatanya tidak dilengkapi dengan dokumen tanda terima. Seperti yang dikatakan oleh informan tersebut :

“Setelah pembangunan bedah rumah memang kami diberikan dana sebesar 300.000 seperti yang dijanjikan. Namun tidak ada bukti yang dokumen sebagai jaminan bahwa kami telah menerima bantuan tersebut” (Nuraeti, wawancara 22 Juni 2021).

Berdasarkan dengan pernyataan informan diatas memberikan gambaran bahwa dana 300.00 yang diebrikan kepada masyarakat belum bisa menjamin akan diperoleh oleh seluruh kalangan masyarakat. Hal ini seperti yang diutarakan oleh beberapa informan yang mengakui bahwa dana yang dijanjikan sebesar 300.000 rupiah nyatanya belum bisa diberikan ditengah pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan. Berikut adalah pernyataannya:

“Dari awal memang kami ada dijanjikan bahwa akan diberikan dana bantuan setelah pelaksanaan bedah rumah. Namun sampai saat ini belum diberikan kepada kami. Kami sendiri tidak tau kapan akan diberikan” (Luna, wawancara 22 Juni 2021).

Melalui pernyataan di atas setidaknya dalam penyelenggaraan program dana desa dengan beberapa tim yang mendukung kelancaran program tersebut, seharusnya bisa membuat hasil pertanggungjawaban dan pengawasan yang baik. Jika kemudian ada anggaran desa yang tujuannya untuk

memberikan bantuan dana kepada penerima bedah rumah seharusnya ada dokumen yang diberikan sebagai bukti dan juga dalam pemberian dana tersebut diberikan dengan tepat waktu yang pasti. Hal ini dikarenakan jika proses pertanggungjawaban nyatanya sudah dilakukan sejak awal, setidaknya memberikan kemudahan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban program dana desa tersebut.

Maka berdasarkan dengan hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban dana terhadap program bedah rumah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan belum dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan kesesuaian anggaran dan juga jumlah biasanya bangunan yang diberikan oleh peneriman program bedah rumah. Seharusnya kemudian hal ini menjadi hanya yang penting untuk diperhatikan. Dalam artian setiap pertanggungjawaban bantuan yang diberikan bahkan rencana bantuan yang diberikan perlu dilengkapi dengan bukti dokumen dan juga ketetapan waktu yang jelas.

4.4 Efektifitas Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu

Pada umumnya untuk menilai bahwa penyelenggaraan program berjalan dengan baik adalah ketika program tersebut dirasakan efektif bagi masyarakat sebagai sasaran program yang dibuat. Efektifitas secara umum didefinisikan sebagai bentuk keadaan yang menunjukkan bahwa tujuan program ini sudah tercapai. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti

terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus peneliti untuk mengukur keefektifan program bedah rumah yaitu produksi, efisiensi, dan juga kepuasan.

4.4.1 Produksi

Produksi adalah sebuah unsur yang dinilai berdasarkan sejauh mana pembangunan atau program yang dibuat telah tercapai sasaran sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Dalam artian jika program bedah rumah ini ditujukan untuk masyarakat kalangan miskin seharusnya harus semua kalangan masyarakat yang berada dalam kalangan menengah bawah dengan keadaan rumah yang belum layak huni wajib untuk memperoleh bantuan. Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa setidaknya ada 130 keluarga yang tergolong miskin. Namun di tahun 2021 ini hanya ada 6 rumah yang masuk dalam daftar penerima program bedah rumah. Hal ini kemudian tentu saja membuat masyarakat yang masuk pada golongan rendah merasa bahwa keberadaan bedah rumah belum secara umum tersentuh untuk sebagian besar kalangan ekonomi rendah. Hal ini seperti yang diutarakan oleh masyarakat di bawah ini:

“secara umum saya menilai dari segi produksi bedah rumah ini belum merata. Karena banyak masyarakat miskin di desa yang belum memperoleh program bedah rumah. tetapi saya tidak mengetahui bagaimana hal ini bisa terjadi” (Luna, wawancara 22 Juni 2021).

Pada pernyataan informan di atas yang merupakan salah satu penerima bantuan bedah rumah mengatakan bahwa program bedah rumah belum bisa menjangkau seluruh keluarga miskin di Desa Padang Kalua. Sedangkan jika

sebuah program menggunakan anggaran dana desa harus didasarkan pada prinsip kebutuhan prioritas. Dalam artian seharusnya bisa mendahulukan kepentingan desa yang sifatnya mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan dengan kepentingan sebagian masyarakat. Pada awal penelitian bahwa pelaksanaan program ini menjadi salah satu prioritas desa untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat ekonomi rendah di Desa Padang Kalua. Bahkan dari hasil penelitian peneliti dalam program desa salah satu programnya adalah Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Berikut adalah rincian program tahun 2021 Desa Padang Kalua

Tabel 7. Program Desa Padang Kalua Tahun 2021

No	Program Desa Padang Kalua Tahun 2021
1	Pembangunan Plat Dekker
2	Pembangunan Talud
3	Pembangunan/Pemasangan PJU
4	Pembangunan Jamban keluarga Miskin
5	Rehab Rumah Tiday Layak Huni

Berdasarkan dengan program desa tahun 2021 di atas memperlihatkan program bedah rumah menjadi salah satu prioritas desa. Namun jika kita melihat seberapa banyak jumlah pembangunan bedah rumah tahun 2021 mengalami penurunan drastis. Sedangkan jika mengacu pada pengertian produksi menurut Gibson (Siswandi 2012:90) bahwa sejauh mana kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. Pada tahun 2020 setidaknya ada 20 Keluarga yang masuk dalam daftar program bedah rumah, sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 6 Keluarga ditengan jumlah keluarga miskin terdapa 130 KK. Hal ini kemudian menjadi masalah tersendiri untuk pencapaian keefktifan

program bedah rumah. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bendahara desa mengenai pemenuhan berapa banyak rumah yang dibedah tergantung dari kesediaan dana desa. Berikut adalah pernyataannya:

“Kualitas dan juga kuantitas bedah rumah tergantung dari kesedian Dana Desa yang telah dianggarkan semakin sedikit jumlah rumah yang akan dibedah maka semakin tinggi kualitas rumah tersebut” (Muh Subroto, wawancara 20 Juni 2021).

Jika mengacu pada pernyataan informan di atas memiliki maksud bahwa ketika anggaran dana desa untuk program bedah rumah mengalami kekurangan maka mengartikan bahwa kualitas rumah penerima program bedah rumah masih dalam kualitas yang cukup baik. Namun jika mengacu pada data hasil penelitian peneliti bahwa jenis bantuan program bedah rumah di tahun 2020 memiliki kesamaan dengan dengan tahun 2021 yaitu atap seng dan dinding. Tetapi dari segi penganggaran memperlihatkan bahwa di tahun 2021 anggarannya lebih besar untuk 6 jumlah KK yaitu Rp 61.965.600 dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu Rp 177.174.700 untuk 20 KK. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas rumah masyarakat miskin di tahun 2021 cukup memprihantikan. Maka seharusnya setidaknya perlu lebih perhatian dalam pembangunan bedah rumah yang dilakukan. Namun nyatanya hal ini tidak dirasakan oleh beberapa masyarakat penerima program bedah rumah.

Berikut adalah pernyataan salah satu masyarakat :

“Saya melihat bahwa program bedah rumah kami diberikan beberapa bantuan yang hampir sama tetapi tidak meininjau keadaan rumah kami. Seperti rumah saya yang keadaan sangat memprihantikan ini menurut saya mendapat bantuan bahan yang kurang apalagi dengan dana yang

dijanjikan sebesar 300.000 belum juga diperoleh” (Luna, wawancara 22 Juni 2021).

Kefektifan program perlu dilihat dari berbagai aspek penilaian, perlu dilihat sejauh mana masyarakat menerima hak sesuai dengan keadaan yang dialami. Jika kemudian program bedah rumah ini diberikan tanpa adanya peninjauan awal mengenai kondisi rumah desa bahkan memperhitungkan berapa banyak jumlah keluarga miskin, maka dapat dikatakan hasil produksi program tidak mencapai sasaran. Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran “output” yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan. Dalam artian jika kemudian program bedah rumah menyorot masyarakat kalangan bawah, seharusnya dalam penyelenggaraan program bedah rumah tidak memiliki perbandingan jumlah yang jauh dengan 130 KK yang berekonomi rendah.

Maka dari itu berdasarkan dengan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa produksi bedah rumah belum dapat dikatakan tercapai target dengan tujuan diadakannya program bedah rumah. Hal ini dikarenakan jumlah penerima program bedah rumah di tahun 2021 memiliki jumlah yang sangat jauh dengan jumlah keluarga miskin Desa Padang Kalua. Seharusnya sasaran program bedah rumah perlu diperhatikan kembali. Jika kemudian program ini menyorot masyarakat ekonomi rendah seharusnya hal ini menjadi fokus. Selanjutnya jika kemudian dikatakan bahwa jumlah anggaran sangat dipengaruhi dengan kualitas rumah masyarakat, setidaknya perlu ada komponen bantuan bahan bangunan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.4.2 Efisiensi

Salah satu indikator yang juga mempengaruhi efektifitas program adalah efisiensi. Efektifitas adalah perbandingan sebelum dan sesudah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pada program bedah rumah ini di tahun 2021 menfokuskan ke 6 keluarga dari 130 keluarga miskin di Desa padang Kalua dengan dana sebesar Rp 61.965.600. Dana tersebut secara perbandingan dengan tahun 2020 cukup besar. Maka dari itu setidaknya dana ini dapat dimanfaatkan secara efisien untuk pembangunan bedah rumah. Dana memang salah satu unsur yang sangat memberikan pengaruh pada kelancaran program. Hal ini seperti yang diutarakan oleh bedahara desa sebagai berikut:

“Ketersediaan dana memang sangat mempengaruhi target dari program bedah rumah, sehingga di awal perencanaan pembangunan pemerintah desa telah menguncurkan dana yang banyak agar program bedah rumah tercapai” (Muh Subroto, wawancara 20 Juni 2021).

Pernyataan informan di atas memperlihatkan bahwa besarnya anggaran bedah rumah untuk mengonptimalkan pelaksanaan program bedah rumah. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian apakah sasaran program bedah rumah sudah merasa bahwa program ini sudah optimal dalam pelaksanaannya atau belum. Pemerintah desa juga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Urusan yang diselenggarakan diantaranya tentang pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Namun jika mengacu pada beberapa pernyataan informan di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar

informan yang peneliti wawancarai menganggap bahwa program ini belum berjalan dengan efisien. Hal ini seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat di bawah ini:

“Program bedah rumah saya rasa belum efisien secara maksimal. dana desa yang dikeluarkan untuk program bedah rumah belum seutuhnya mencapai sasaran dengan baik. Banyak rumah yang dibantu melalui program bedah rumah tapi masih terlihat cukup baik” (Fadhel Muh Anugrah, 25 Juni 2021).

Pernyataan informan di atas memperlihatkan bahwa tidak efisiensinya program ini dikarenakan keadaan program bedah rumah yang dilihat tidak memberikan perubahan yang besar untuk beberapa rumah yang dibedah. Jika mengacu pada keberhasilan keefektifan program, pengawasan yang ketat perlu untuk dilakukan. Dalam artian memantau bahwa dana yang dikeluarkan sudah memberikan pengaruh bagi masyarakat. Jika mengacu pada pendapat Gibson 1996:34, dalam Siswadi 2012 bahwa pencapaian metode pengawasan yang maksimal hingga keefektifan penggunaan dana desa nantinya akan menghasilkan pelaksanaan program bedah rumah yang seimbang di kalangan masyarakat dengan menghasilkan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru yang baik dan merata.

Ketidakefisiennya program ini juga dirasakan oleh penerima bantuan program bedah rumah lainnya. Bagi beberapa informan juga menyatakan setidaknya program ini tidak efisien dikarenakan pemanfaatan dana tidak disalurkan dengan pasti sesuai dengan janji yang telah diutarakan. Berikut adalah pernyataan informan tersebut:

“Program bedah rumah ini menurut saya belum efisien. Bantuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh besar buat saya. Seperti yang

terlihat sekarang, kami diberikan bantuan bahan bangunan tapi tidak sebanding dengan keadaan rumah kami. Selain itu kami juga menunggu dana bantuan yang dijanjikan tapi tdiak kunjung diberikan” (Luna, 22 Juni 2021).

Keberhasilan program salah satunya ditinjau dari seberapa besar pelaksanaan program dalam mengubah kualitas hidup masyarakat. Dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan program pembangunan haruslah dilakukan secara efektif, selayaknya telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini juga jelas dikemukakan oleh Mahi dan Trigunarso (2017: 45) dalam bukunya tentang Perencanaan Pembangunan bahwa perencanaan pembangunan dalam skala daerah merupakan suatu proses daripada penyusunan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi berbagai elemen kepentingan guna berkontribusi di dalamnya dalam perihal memanfaatkan dan mengalokasikan keanekaragaman ketersediaan sumber daya, serta guna menciptakan peningkatan atas unsur kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau daerah pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam artian penyusunan perencanaan pembangunan diperlukan untuk menyukkseskan program bisa sesuai dengan terencana dan memastikan bahwa segala sumber daya yang disediakan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dengan hasil peneltian yang dilakukan, peenliti beranggapan baha program tersebut belum berjalan secara efisiensi. Dana yang besar dikeluarkan untuk program bedah rumah nyatanya belum menghasilkan output yang diharapkan. Bantuan yang diberikan dirasakan

tidak sebanding dengan besarnya dana yang dikeluarkan dan juga jumlah penerima bantuan bedah rumah. Selain itu kondisi yang lebih baik juga tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Walaupun keberadaan program ini setidaknya memberikan sedikit bantuan namun beberapa masyarakat dominan menyatakan bahwa mereka merasa efisiensi program harusnya bisa lebih dari apa yang mereka lihat. Maka dari itu seharusnya untuk mencapai pelaksanaan program yang efisien setidaknya perencanaan perlu lebih diperjelas didukung dengan pelaksanaan yang selalu sesuai dengan apa yang telah direncanakan awalnya. Selain itu dana yang dikeluarkan perlu diperhatikan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan pengelolaan dana yang mungkin saja bisa terjadi.

4.4.3 Kepuasan

Salah satu unsur yang membuktikan bahwa program berjalan dengan efektif adalah ketika masyarakat sebagai sasaran program puas dengan yang didapatkan. Jika mengacu pada pengertian kepuasan menurut Gibson (1996:34, dalam Siswadi 2012:90) adalah sebuah ukuran keadaan yang memperlihatkan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepuasan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu apakah masyarakat merasa nyaman, merasa adanya perubahan yang lebih baik yang dirasakan dari sebelumnya atau belum. Jika mengacu pada tolak ukur kepuasan, aparat desa memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengetahui kepuasan masyarakat yaitu dari segi kualitas bahan yang digunakan. Berikut adalah pernyataan bendahara desa:

“Tolah ukur kepuasan terhadap proses penyelenggaraan bedah rumah dapat dilihat dari segi kualitas bahan yang digunakan sehingga pemilik rumah merasa senang jika awalnya bahan yang mereka gunakan berasal dari kualitas yang buruk kemudian digantikan dengan bahan yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu bertahan lama” (Muh Subroto, wawancara 20 Juni 2021).

Dari pernyataan informan diatas memperlihatkan bahwa mereka melihat kepuasan masyarakat adalah ketika masyarakat memperoleh bantuan bahan dengan kualitas yang baik. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian apakah hal ini sama dengan yang dirasakan oleh masyarakat atau tidak. jika mengacu pada maksud keberadaan anggaran dana desa bahwa ADD harus dapat digunakan secara maksimal dalam pengelolaannya agar dapat menunjukkan keberhasilannya, baik dari segi tercapai ataupun tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan. Penggunaan Anggaran Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya digunakan secara tepat untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Dalam artian pelaksanaan program harus bisa menimbulkan adanya rasa keadilan di masyarakat. Dari hasil wawancara dan juga pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Sebagian masyarakat menilai kepuasan program dari segi proses pelaksanaan dan pendistribusiannya. Berikut adalah salah satu pernyataan informan masyarakat:

“Terkait dengan kepuasan saya menilai dari proses pelaksanaannya. Bagaimana kemudian bantuan bahan bangunan diberikan kepada kami sesuai dengan keadaan rumah kita dan juga terkait keterbukaan kepada kami untuk bisa berkontribusi dalam menyampaikan aspirasi terhadap

pelaksanaan program bedah rumah” (Fadhel, wawancara 25 Juni 2021).

Berdasarkan dengan pernyataan informan diatas memperlihatkan bahwa setidaknya mereka menilai kepuasan dari dampak yang mereka peroleh dengan proses yang selama ini mereka lalui. Efektifitas adalah tingkat keberhasilan yang dicapai secara maksimal. Dalam artian bahwa efektifitas dapat ditinjau sejauh mana proses yang dilakukan sudah sangat maksimal bagi masyarakat. Jika mengacu pada teori Pelaksanaan pembangunan desa merupakan suatu perihal dengan sifat strategis yang harus menuai kesepakatan melalui musyawarah bersama, sehingga dengan demikian dalam Angka 5 Pasal 1 BAB I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Maka dari itu peran masyarakat juga dianggap perlu.

Selanjutnya dari segi kepuasan nyatanya masyarakat beranggapan belum puas dengan program bedah rumah yang ada di Desa Padang Kalua. Hal ini dikarenakan mereka menyayangkan bahwa program ini tidak terencana dengan maksimal, sehingga dalam proses pelaksanaan mereka merasa dilayani dengan tidak seutuhnya. Minimnya keterlibatan masyarakat untuk

menyampaikan aspirasi mereka membuat harapan terhadap program bedah rumah belum bisa tercapai. Selain itu, bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah dana yang besar dan kualitas rumah masyarakat menjadi salah satu ketidakpuasan masyarakat juga. Berikut adalah pernyataannya:

“saya belum puas dengan program bedah rumah ini. Hal ini dikarenakan dengan anggaran yang jumlahnya cukup banyak dikeluarkan tidak sesuai dengan pengimplementasiannya. Rumah yang tidak layak huni tidak dapat diberikan bantuan bahan bangunan sesuai kebutuhan” (Luna, wawancara 22 Juni 2021).

Mengacu pada prinsip penggunaan Dana Desa salah satunya adalah keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat. Dalam artinya masyarakat memperoleh haknya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Dari pernyataan dua informan masyarakat diatas memperlihatkan bahwa ketidakpuasan yang dirasakan karena proses penyelenggaraan program tidak terlaksana dengan merata dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan baik. Selain itu landasan penyelenggaraan program pembangunan desa, perlu diketahui bahwa guna tercapainya pelaksanaan pembangunan desa diperlukan alokasi anggaran dana desa, Penetapan prioritas penggunaan anggaran Dana Desa secara teknis diatur dan diperjelas di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 sebagai acuan pemerintah untuk menentukan pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa, dimana pada pasal 3 didasarkan pada prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan desa, partisipatif,

swakelola, berdikari, berbasis sumber daya desa, dan tipologi desa.

Berdasarkan dengan hasil wawancara hingga pengamatan yang dilakukan, peneliti beranggapan bahwa program bedah rumah belum sepenuhnya menimbulkan kepuasan bagi masyarakat. Proses penyelenggaraan yang tidak terlaksana dengan baik hingga tidak adanya pengontrolan ataupun pengawasan membuat masyarakat tidak dapat merasakan perubahan yang diharapkan. Pada umumnya pelaksanaan program harus bisa dilaksanakan dengan terbuka dan mengayomi masyarakat. Maka dari itu pelaksana program perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam penyampaian aspirasi. Selain itu dalam proses penyelenggaraan tim pelaksana perlu memberikan bantuan dengan melihat keadaan masyarakat yang setiap keluarga berbeda-beda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan penyelenggaraan program bedah rumah di Desa Padang Kalua belum terkelola dengan baik. Hal ini dikarenakan mulai dari perose perencanaan yang kurang akhirnya memberikan pengaruh dalam proses pelaksanaan yang nyatanya masih banyak keitimpangan yang terjadi dan tidak sesuai dengan kedudukan yang sudah direncanakan. Pendistribusian bantuan bedah rumah jumlahnya sangat jauh dengan data keluarga miskin di Desa Padang Pengadaan anggaran yang dianggarkan nyatanya tidak sebanding dengan keinginan dan harapan masyarakat. Selain itu hal inilah yang kemudian mempengaruhi kualitas pertanggungjawaban dana desa yng juga belum terlaksanakan dengan baik.
2. Keberadaan program bedah rumah tidaklah berjalal cukup efektif. Hal ini dikarenakan dari jumlah produksi yang dihasilkan sangatlah bedah jauh dengan jumlah sasaran yang seharusnya. Pengeluaran dana yang banyak tidak memberikan jaminan bahwa masyarakat memperoleh bantuan sesuai dengan keadaan rumah mereka. Hal inilah yang membuat masyarakat cukup merasa tidak puas terhadap pelaksanaan program bedah rumah. masih banyak masyarakat yang beranggapan program bedah rumah belum memberikan perubahan yang signifikan

dikarenakan proses pelaksanaan yang kurang merangkul masyarakat setempat.

5.2 Saran

1. Pengelolaan penyelenggaraan program bedah rumah perlu kembali diperhatikan. Pemerintah Desa perlu kembali mengoptimalkan anggaran dana desa untuk program bedah rumah rumah menyusun SOP dan dilengkapi kejelasan tugas dari setiap unsur yang ikut serta dalam menyukseskan program bedah rumah.
2. Pelaksanaan program bedah rumah perlu mengedepankan kepentingan masyarakat. Dalam artian program bedah rumah harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat disertai dengan kepastian waktu yang jelas. Selain itu pemerintah desa perlu membuat kegiatan evaluasi terkait pelaksanaan program bedah rumah dengan mengikutsertakan masyarakat penerima bantuan program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali. 2017. *Perencanaan Pembangunan Desa (Teori dan Aplikasi)*. Depok: Kencana.
- Bintarto, R. 2009. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mahi dan Tri Gunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana, Prenada Media Group.
- Muljana, B.S. 2011. *Perencanaan Pembangunan Nasional "Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional"*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : Jawa Tengah Kota Semarang Indonesia
- Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta. 15 Agustus 2019
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta. 22 Maret 2018
- Pemerintah Republik Indon-esia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta. 22 Februari 2019
- Kementerian Desa. 2018. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019*. Jakarta. 16 November 20120.

Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan Desa*. Jakarta. 29 April 2020

Skripsi

Mawarni Nurlina Arum. 2018. *Hubungan Kepala Desa dan BPD dalam Penyusunan APBDES Tahun 2016 di Desa Gembong*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rahmat. 2018. *Studi tentang Penanaman Sikap Nasionalisme Pada Siswa SMP NEGERI 2 Bangkala Jeneponto*. Jeneponto: Fakultas Ilmu Politik UIN Makassar.

Internet

Cakti, Aji (Ed.). 2020. *Kementerian PUPR: Bedah Rumah Serap 236.689 Pekerja*. <http://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1723186/kementerian-pupr-bedah-rumah-serap-236689-pekerja/>. Diakses pada 30 Oktober 2020.

DPR.go.id. 2014 “*Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014*”, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf/. Diakses pada 30 Oktober 2020.

Hukum Online.com. Tanpa Tahun. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah*. <https://m.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt543df1c28a34d/parent/lt543df13291bf4/>. Diakses pada 30 Oktober 2020.

Jufriansyah. 2019. *Dana Desa Kasus Korupsi Sepanjang 2019*. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Pusdatin. Tanpa Tahun. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. <https://pusdatin.kemsos.go.id/upload/topics/15686083999585.pdf/>. Diakses pada 30 Oktober 2020.

Simperdedemak. Tanpa Tahun. *Apa Itu Dana Desa*. <https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd-2/>. Diakses Pada 30 Maret 2019.

Data books. 2018. *Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>. Diakses pada 27 Maret 2019.







UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.112/FSP/UNIBOS/V/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
Kabupaten Luwu

Di-
Kabupaten Luwu

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Angga Muchlis
NIM : 45 17 021 008
Judul penelitian : Implementasi Dana Desa dalam Program Bedah Rumah di Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
Tempat : Kantor Desa Padang Kalua
Waktu : Juni- Juli 2021

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 03 Mei 2021
Dekan Fisip Unibos,

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
Nidn : 09271107602

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 1. Surat keterangan Izin Meneliti dari Fakultas



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15403/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Luwu

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.118/FSP/UNIBOS/VI/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANGGA MUCHLIS**
Nomor Pokok : 4517021008
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA PADANG KALUA
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 03 Juni s/d 03 Juli 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 03 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADIN SAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

Lampiran 2. Surat keterangan Izin Meneliti dari Dinas PMPTSP Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Deeng Risau No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 157/PENELITIAN/13.13/DPMTSP/VI/2021
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Desa Padang Kalua
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMTSP Provinsi Sulawesi Selatan : 15403/S.01/PTSP/2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Angga Muchlis
Tempat/Tgl Lahir : Bua / 15 Juli 1995
Nim : 4517021008
Jurusan : Administrasi Negara
Alamat : Jl. Mesjid Raya Perum. Citra Bola
Pandang-pandang
Kecamatan Sombaopu

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA PADANG KALUA
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA PADANG KALUA**, pada tanggal **07 Juni 2021 s/d 21 Juni 2021**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 07 Juni 2021

Kepala Dinas,

H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat: Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala DPMTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Mahasiswa (i) Angga Muchlis;
5. Arsip.

Lampiran 3. Surat keterangan Izin Meneliti dari Dinas PMPTSP Kabupaten Luwu



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BUA
DESA PADANG KALUA**

Alamat Kantor : Jln.Poros Palopo -Makassar, Desa Padang Kalua, Kec. Bua, Kode Pos 91991

SURAT KETERANGAN

Nomor : 054/SK-DPK/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

Nama : **R A S M I N**
Jabatan : Kepala Desa Padang Kalua, Kec.Bua, Kab.luwu.

Menerangkan bahwa

Nama Lengkap : **ANGGA MUCHLIS**
Nim : 4517021008
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas BOSOWA


Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan Penelitian, guna memperoleh Data di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu Pada Tanggal 07 Juni s/d 21 Juni 2021 dengan Judul Penelitian :

**" IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI
DESA PADANG KALUA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU "**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Padang Kalua, 13 Agustus 2021

Kepala Desa Padang Kalua,


RASMIN
KECAMATAN

Lampiran 4. Surat keterangan Selesai Melakukan Penelitian